

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN DI USIA  
ANAK-ANAK DI TINJAU DARI PASAL 26 AYAT 1 HURUF C UNDANG-  
UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
( Studi Kasus di Kelurahan Kedungkandang  
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang )**

**SKRIPSI**

Oleh

**BINDA MARIA ULFA**

**NIM 06210025**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2010**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN DI USIA  
ANAK-ANAK DI TINJAU DARI PASAL 26 AYAT 1 HURUF C UNDANG-  
UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
( Studi Kasus di Kelurahan Kedungkandang  
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang )**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)

oleh

Binda Maria Ulfa

06210025



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2010**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN DI USIA ANAK-ANAK DI TINJAU DARI PASAL 26 AYAT 1 HURUF C UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Kasus di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Binda Maria Ulfa**

**NIM 06210025**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh:**

**Dosen pembimbing**

**Drs. M. Nur Yasin, M.Ag  
NIP 19691024 199503 1 003**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Zaenul Mahmudi, M.A.  
NIP. 19730603 199903 1 001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Binda Maria Ulfa, NIM 06210025, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN DI USIA ANAK-ANAK DI TINJAU DARI PASAL 26 AYAT 1 HURUF C UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
( Studi Kasus di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang )**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Dewan Penguji:

1. Zaenul Mahmudi, M. A ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 19730603 199903 1 001 ( Ketua )
  
2. Drs. M. Nur Yasin, M. Ag ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 19691024 199503 1 003 ( Sekretaris )
  
3. Dr. Hj. Mufidah CH, M.ag ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 19730603 199903 1 001 ( Penguji Utama )

Malang, 18 Oktober 2010

Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.  
NIP. 195904231986032003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Binda Maria Ulfa, NIM 06210025, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN DI USIA ANAK-ANAK DI TINJAU DARI PASAL 26 AYAT 1 HURUF C UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ( Studi Kasus di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang )**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 18 Oktober 2010

Pembimbing

Drs. M. Nur Yasin, M.Ag  
NIP 19691024 199503 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN DI USIA ANAK-ANAK DI TINJAU DARI PASAL 26 AYAT 1 HURUF C UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
( Studi Kasus di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang )**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 18 Oktober 2010

Penulis

Binda Maria Ulfa  
NIM. 06210025

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ  
كُرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art (J-Art), 2005), hal 40

## Halaman Persembahan

Bismillahirrahmanirrahim

Terukir doa dan terucap syukur dari lubuk hati yang teramat dalam ku kepada-Mu  
Illahi Rabbi yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang  
Shalawat serta salamselalu terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad  
SAW

Karya ini ku persembahkan kepada:

Pelita Hatiku, Guru terbaikku, Motivatorku, Ayahanda dan Ibunda, Bapak  
Sunariyono S.Pd.I dan Ibunda Nur Fatimah untuk setiap tetesan keringat dan  
juga air mata yang telah engkau berikan. Trimakasih juga untuk setiap doa di  
1/3 malam yang selalu engkau panjatkan untuk kesuksesan anak-anakmu.  
Kakak ku dan juga dua jundi kecil “Jati dan Arimbi” terimakasih untuk setiap  
warna indah yang sudah kalian torehkan.

Para Dosen yang senantiasa memberikan tetesan ilmunya

Mas Umar Hasan Bashori sebagai calon imamku

Teman-teman 06’ seperjuangan, Alya, Qiqi, Fe, Yanti, Bu Nyai, semua

Teman-teman PKLI BANGIL 2009 Kenangan terindah bersama kalian tak pernah  
pupus dari ingatanku.. Terimakasih, tanpa kalian aku bukan apa-apa.

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Binda Maria Ulfa  
 Nim : 06210025  
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
 Dosen Pembimbing : Drs. M. Nur Yasin, M.Ag  
 NIP : 19691024 199503 1 003  
 Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan di Usia Anak-Anak Di Tinjau Dari Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang )

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	21 Juni 2010	Konsultasi Proposal	1.....
2.	28 Juni 2010	Revisi Proposal	2.....
3.	1 Juli 2010	Acc Proposal	3.....
4.	29 Juli 2010	BAB I	4.....
5.	9 Agustus 2010	BAB II	5.....
6.	23 Agustus 2010	BAB III	6.....
7.	18 September 2010	BAB IV dan V	7.....
8.	20 September 2010	Acc BAB I-V dan Abstrak	8.....

Malang, 19 Oktober 2010

Mengetahui,  
 a.n. Dekan  
 Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A.  
NIP 197306031999031001

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita kejalan-Nya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari kelak. Amin.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat jasa-jasa, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh *ta'dhim* dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah. M.Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah), Dr. Hj. Umi Sumbulah. M.Ag (Pembantu Dekan I). Drs. H.M. Fauzan Zenrif. M.Ag. (Pembantu Dekan II), dan Dr. H.Roibin. M.Ag. (Pembantu Dekan III).
3. Drs. M. Nur Yasin, M.Ag selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabarannya penulis sampaikan *Jazakumullah Ahsanal Jaza*

4. Drs. Fadil.Sj. M.Ag selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Zaenul Mahmudi, M.A selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syahshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan kesabarannya membantu mahasiswa-mahasiswanya menyelesaikan segala urusan studinya.
6. Bapak dan ibu yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang teriring do'a dan motivasinya agar kami selalu menjadi orang yang sukses, sehingga penulis optimis dalam menggapai kesuksesan hidup di dunia ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipatgandakan amal kebaikan mereka *Allahummagfirlahum war hamhum, Allahummamfa'na war fa'na bi 'ulumihim Amiin.*
8. Segenap Staf Kelurahan Kedungkandang dan Kepala KUA Kedungkandang yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan demi terselesainya penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bagian Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.
10. Sahabat dan teman-temanku Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim angkatan 2006 yang membantuku penyelesaian skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari para pembaca yang budiman sangat kami harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini.

Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Amiin ya robbal 'alamin.*

Malang, 18 Oktober 2010

Penulis,

## TRANSLITERASI

### A. Umum

Dimaksudkan dengan transliterasi di sini ialah pemindahalihan bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukannya. Transliterasi ini digunakan apabila penulisan karya ilmiah tidak menggunakan Arabic Version dalam menulis cuplikan berbahasa Arab dalam *body of text* atau *footnote* selain buku, sedangkan apabila menggunakan Arabic Version maka sebaiknya ditulis dalam bahasa Arab. Penulisan buku, baik dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pemilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ذ = dz
ب = b	ر = r
ت = t	ز = z
ث = ts	س = s
ج = j	ش = sy
ح = <u>h</u>	ص = sh
خ = kh	ض = dl
د = d	ط = th

ظ = dh

ل = l

ع = ‘(koma menghadap ke atas)

م = m

غ = gh

ن = n

ف = f

و = w

ق = q

ه = h

ك = k

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy”, agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu, dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = —و— misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = —ي— misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ث)

*Ta'marbûthah* ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada ditengah-tengah kalimat, akan tetapi apabila *Ta'marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafdh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Mâsyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azzâ wa jalla.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Definisi Operasional .....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II : KAJIAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14

B. Pengertian Perkawinan.....	19
C. Hukum Perkawinan.....	22
D. Tujuan Perkawinan.....	25
E. Usia Perkawinan.....	27
F. Perkawinan Di Bawah Umur.....	33
G. Latar Belakang Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	38
H. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	40
1. Pengertian Anak.....	40
2. Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	46
I. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.....	53
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	53
2. Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	54
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
A. Lokasi Penelitian.....	58
B. Jenis Penelitian.....	59
C. Paradigma Penelitian.....	59
D. Pendekatan Penelitian.....	60
E. Metode Pengumpulan Data.....	61
F. Sumber dan Jenis Data.....	63
G. Pengolahan Data.....	65
H. Teknik Uji Keabsahan Data.....	66

<b>BAB IV: Paparan dan Analisis Data .....</b>	<b>69</b>
A. Deskripsi Objektif Lokasi Penelitian.....	69
1. Kondisi Geografis Kelurahan Kedungkandang .....	69
2. Kondisi Demografis .....	70
3. Kondisi Sosial Keagamaan .....	70
4. Kondisi Pendidikan.....	71
5. Jumlah Pasangan Yang Menikah Di Usia Anak-Anak .....	73
B. Analisis Data.....	73
1. Pemahaman masyarakat Kelurahan Kedungkandang mengenai ketentuan usia pernikahan .....	73
2. Pemahaman masyarakat Kelurahan Kedungkandang tentang pernikahan di usia anak-anak ditinjau dari pasal 26 huruf c Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	82
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

1.	Tabulasi penelitian terdahulu.....	18
2.	Usia perkawinan di Negara-negara Islam.....	32
3.	Jumlah penduduk berdasarkan agama.....	70
4.	Kondisi Pendidikan.....	72
5.	Umur pernikahan Tahun 2008.....	73
6.	Umur pernikahan Tahun 2009.....	73
7.	Subyek Penelitian Berdasarkan Pekerjaan Dan Status Di Masyarakat.....	74
8.	Tipologi Pemahaman Masyarakat Tentang Ketentuan Usia Pernikahan.....	82
9.	Faktor dan dampak dari menikah di usia anak-anak.....	82
10.	Tipologi pemahaman masyarakat tentang pernikahan di usia anak-anak ditinjau dari Pasal 26 ayat (1) Huruf c Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	86

## ABSTRAK

Ulfa, Binda Maria. 2010. 06210025, *Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan Di Usia Anak-Anak Di Tinjau Dari Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*. Skripsi Fakultas Syari'ah, Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Drs. M. Nur Yasin. M.Ag.

**Kata Kunci:** Masyarakat, Pernikahan, Usia Anak-Anak.

Mewujudkan keluarga sakinah bukanlah sesuatu yang mustahil. Untuk meraihnya, bukan pula perkara mudah. Ia membutuhkan ikhtiar (usaha) yang sungguh-sungguh dan senantiasa mengharapkan keridhaan Allah SWT. Salah satu ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah adalah melangsungkan perkawinan pada usia tertentu yang sudah dianggap cukup matang. Usia yang sudah cukup matang akan mempengaruhi kematangan psikhis seseorang.

Dari paparan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui beberapa permasalahan yang terjadi ketika orang tua menikahkan anaknya di usia anak-anak. Bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Kedungkandang mengenai ketentuan usia pernikahan. Bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Kedungkandang tentang pernikahan di usia anak-anak di tinjau dari pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Agar penelitian ini berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini menggunakan paradigma alamiah yang bersumber dari pandangan fenomenologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian *case study*. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa. Yang kemudian dianalisis dengan *deskriptif kualitatif*.

Pemahaman masyarakat Kelurahan Kedungkandang tentang pernikahan di usia anak-anak di tinjau dari pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kesimpulan yang didapatkan adalah justru dengan menikahkan anaknya di usia yang masih anak-anak adalah salah satu bentuk perlindungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Orang tua melindungi anaknya dengan menikahkannya mempunyai beberapa alasan yaitu *pertama*, mencegah anak terjerumus dalam pergaulan bebas yang nantinya membawa dampak negatif, *kedua*, karena mayoritas masyarakat Kelurahan Kedungkandang berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah, maka dengan menikahkan anaknya bisa mengurangi beban ekonomi orang tua dan anak tidak akan terlantar karena sudah menjadi tanggung jawab suami.

## ABSTRACT

Ulfa, Maria Binda. 2010. 06210025, *Public Understanding About Marriage Age Kids On The Review Of Article 26 Paragraph (1) letter c Act. 23 of 2002 on Protection of Children (A Case Study In the Village District Kedungkandang Malang)*. Thesis Faculty of Shari'ah, Al ahwal al Syakhshiyah Department of State Islamic University (UIN) Malang Maulana Malik Ibrahim. Advisors: Drs. M. Nur Yasin. M.Ag.

**Keywords: Community, Marriage, Age Children.**

Brought sakinah family is not something impossible. To achieve it, nor an easy matter. He takes initiative (business) that truly and always expect the pleasure of Allah SWT. One initiative is to establish a sakinah family realize the marriage of a certain age who are deemed mature enough. Age that have been mature enough to affect the maturation psikhis someone.

From exposure to the above, researchers interested in knowing some of the problems that occur when parents marry off their children at the age of the children. How is the public's understanding of the provisions of Sub Kedungkandang marriage age. How is the public's understanding of marriage Kedungkandang Village at the age of the children in the review of Article 26 paragraph 1 letter c Act 23 of 2002 on Child Protection.

For this study went smoothly as originally expected by the researcher, in this study using natural paradigm derived from a phenomenological view of using qualitative approach and the type of *case study research*. While the data collected in the form of primary data and secondary data was done by using observations , interviews and documentation of data can be edited, checked and carefully prepared and arranged in such a way. Which is then analyzed with *descriptive and qualitative*.

Kedungkandang Village community understanding about the marriage at the age of children in the review of Article 26 paragraph 1 letter c Act 23 of 2002 on Child Protection, is precisely the conclusion obtained by marrying his son at that age a child is one form of protection and parental responsibility towards children. The parents protect their children to marry her off to have a few reasons: *first*, to prevent children falling in free association that would bring negative impact, *secondly*, because the majority of people in the village Kedungkandang lower middle economic level, then to marry off their children could reduce the economic burden of parents and children will not be abandoned because it was the responsibility of the husband.

## المخلص

بند ماريا ألفى. 2010. 06210025 ، العامة تفاهم حول سن الزواج الاطفال على استعراض المادة 26 الفقرة (1) الحرف (ج) القانون.. 23 لسنة 2002 بشأن حماية الأطفال (دراسة حالة في منطقة قرية مالانغ Kedungkandang). الأطروحة كلية الشريعة ، آل الأحوال القاعدة زارة الخارجية الجامعة الإسلامية (UIN) مالانغ مولانا إبراهيم مالك. المستشارون : Drs M.Nur Yasin.M.Ag

كلمات : المجتمع ، الزواج ، الأطفال في سن.

جلبت أسرة سكينه ليست شيئا مستحيلا. لتحقيق ذلك ، ولا بالأمر السهل. يأخذ المبادرة (التجارة) وحقا أن نتوقع دائما من دواعي سروري ان الله سبحانه وتعالى. مبادرة واحدة هي تكوين أسرة سكينه تحقيق الزواج من سن معينة الذين يعتبرون ناضجة بما فيه الكفاية. السن التي تم ناضجة بما يكفي للتأثير على شخص النضج.

من التعرض للباحثين ، أعلاه مهتمة بمعرفة بعض المشاكل التي تحدث عند الآباء تزويج أولادهم في سن الأطفال. كيف يتم الجمهور فهم أحكام Kedungkandang سن الزواج الفرعية. كيف يتم فهم الجمهور للزواج قرية في السن من الأطفال في استعراض المادة 26 الفقرة 1 الحرف (ج) القانون. 23 لسنة 2002 بشأن حماية الطفل.

لهذه الدراسة بسلاسة أصلا كما هو متوقع من قبل الباحث ، في هذه الدراسة باستخدام نموذج الطبيعية المستمدة من وجهة نظر الظواهر باستخدام نهج نوعي ونوع من البحث دراسة حالة في حين تم جمعها في شكل أساسي البيانات الثانوية وبيانات عمله والبيانات باستخدام الملاحظات ، وتوثيق البيانات التي يمكن أن تعدل المقابلات وفحصها وأعدت بعناية ورتبت بطريقة. تحليل أي ثم هو مع وصفي والنوعية.

فهم مجتمع القرية حول الزواج في سن الأطفال في استعراض المادة 26 الفقرة 1 الحرف (ج) القانون. 23 لسنة 2002 بشأن حماية الطفل ، هو على وجه التحديد الختام تم الحصول عليها عن طريق الزواج من ابنه في ذلك سن الطفل هو أحد أشكال الحماية ومسؤولية الوالدين تجاه الأطفال : والديهم حماية الأطفال على تزويجها لعدد قليل من الأسباب الأولى ، لمنع الاطفال السقوط في حرية تكوين الجمعيات وسيرفع هذا الأثر السلبي ، وثانيا ، لأن غالبية الناس في قرية Kedungkandang انخفاض المستوى الاقتصادي الأوسط ، ثم إلى تزويج أبنائهم يمكن أن تقلل من العبء الاقتصادي الناجم عن الآباء والأمهات والأطفال لن يتم التحلي عنها لأنها كانت من مسؤولية الزوج.



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia, pria dan wanita, dengan sifat fitrah yang khas. Manusia memiliki naluri, perasaan, dan akal. Adanya rasa cinta kasih antara pria dan wanita merupakan fitrah manusia. Hubungan khusus antar jenis kelamin antara keduanya terjadi secara alami karena adanya *gharizatun nau'* (naluri seksual/berketurunan). Sebagai sistem hidup yang paripurna, Islam telah sesuai dengan fitrah manusia. Karenanya Islam tidak melepaskan kendali naluri seksual secara bebas yang dapat membahayakan diri manusia dan kehidupan masyarakat.

Islam telah membatasi hubungan khusus pria dan wanita hanya dengan pernikahan. Dengan cara begitu terwujud kondisi masyarakat penuh kesucian, kemuliaan, menjaga kehormatan setiap anggotanya, dapat mewujudkan ketenangan hidup, dan meneruskan keturunan umat manusia.

Salah satu keinginan utama bagi pasangan yang menikah adalah mewujudkan keluarga yang *sakînah mawaddah warahmah*. Secara manusiawi, keluarga sakinah merupakan suatu atau *performance* keluarga yang dicita-citakan setiap orang, baik yang telah menikah atau yang belum. Keluarga sakinah merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami-isteri, baik yang baru maupun yang telah lama membangun rumah tangga.<sup>1</sup>

Islam memandang pernikahan bukan sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah (bernilai ibadah). Tujuannya untuk membentuk keluarga yang *sakînah* (tenang), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 telah disebutkan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم ٢١)

*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Andi Syamsu Alam. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. (Jakarta : Kencana Mas , 2005), hal 8

<sup>2</sup> Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta : Lentera Hati, 2003), hal 33

Pernikahan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kestabilan dan ketentraman masyarakat, karena kaum pria dan wanita dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah.<sup>3</sup>

Mewujudkan keuarga sakinah bukanlah sesuatu yang mustahil. Untuk meraihnya, bukan pula perkara mudah. Ia membutuhkan ikhtiar (usaha) yang sungguh-sungguh dan senantiasa mengharapkan keridhaan Allah SWT. Salah satu ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah adalah melangsungkan perkawinan pada usia tertentu yang sudah dianggap cukup matang. Usia yang sudah cukup matang akan mempengaruhi kematangan psikhis seseorang.<sup>4</sup>

Undang-undang perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk menahan laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.<sup>5</sup>

Menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

---

<sup>3</sup> Muhammad Nabil Kazhim. *Panduan Pernikahan Yang Ideal*. (Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2009), hal 10

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 9

<sup>5</sup> Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta : Liberty, 2004), hal 6

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Penjelasan pasal 1 tersebut menyebutkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia merupakan tujuan perkawinan<sup>7</sup>.

Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya.<sup>8</sup>

Zakiah Daradjat mendefinisikan remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki

---

<sup>6</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2008), hal 7

<sup>7</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal 5

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 13

kematangan pikiran. Sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial.<sup>9</sup>

Fenomena pernikahan dini bukanlah hal yang baru di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Umumnya mereka menikah pada usia 16-17 tahun atau kurang dari itu. Karena pada usia 16-17 tahun pertumbuhan remaja telah dianggap selesai, dalam arti bahwa semua anggota tubuhnya telah dapat berfungsi. Karena itulah pada masyarakat desa, mereka telah mampu melaksanakan pekerjaan yang mendapatkan penghasilan untuk membiayai kehidupannya dan dapat pula memenuhi kebutuhan seksualnya. Pada zaman dulu, pernikahan di usia "matang" bisa menimbulkan *image* buruk di mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah sering mendapat tanggapan negatif atau lazim disebut *perawan kaseb*. Namun seiring perkembangan zaman, *image* masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan yang menikah di usia dini dianggap tabu. Dan dianggap bisa menghancurkan masa depan wanita, memberangus kreativitas dan menghalangi wanita untuk mendapatkan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas.<sup>10</sup>

Salah satu syarat sah perkawinan adalah calon suami istri telah mencapai usia baligh, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>11</sup>. Secara formal

---

<sup>9</sup> Zakiah Daradjat. *Remaja Harapan Bangsa Dan Tantangan*. (Jakarta : RUHAMA, 1995), hal 8

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 82

<sup>11</sup> *Op,Cit* hal 56-57

disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan bahwa batasan minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.<sup>12</sup>

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, “yang disebut anak adalah jika ia belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>13</sup> Dengan dicantumkannya secara eksplisit batasan umur, menunjukkan apa yang disebut oleh Yahya Harahap yaitu *exepressip verbis* yaitu langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia.<sup>14</sup> Sedangkan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak”. Pasal 26 ayat (1) ini mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang meliputi mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak serta mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.

Anak juga mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi hal ini sering diabaikan para orang tua, mereka sering memaksakan kehendak terhadap anak dengan dalih demi kepentingan anak. Sebagai contoh dengan menikahkan anak pada usia dini. Berbagai alasan dilontarkan orang tua untuk melegalkan perbuatan mereka dengan menikahkan anaknya di usia muda, diantaranya karena lilitan ekonomi. Dengan menikahkan anak maka lepaslah tanggung jawab orang

---

<sup>12</sup> Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama, dan Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta,1895), hal 201

<sup>13</sup> *Undang-Undang Perlindungan Anak* (Bandung : Fokus Media, 2010), hal 3

<sup>14</sup> Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqih, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, sampai KHI*. (Jakarta : Kencana, 2004) , hal 68

tua untuk menafkahi anaknya. Kemudian karena faktor adat yang mengharuskan anak khususnya anak perempuan untuk segera dinikahkan agar tidak terkesan menjadi perawan tua. Dari sini bisa dipahami bahwa orang tua kurang memahami dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan di usia anak-anak yang tidak sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Isu perlindungan hak-hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia (*human rights*). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Sebagai konsekuensinya, pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tindak lanjut dan memenuhi hak-hak anak sesuai butir-butir konvensi. Undang-Undang Perlindungan Anak dipandang lebih komprehensif memberikan perlindungan anak-anak, dibandingkan dengan pengaturan mengenai hak anak yang sebelumnya tersebar di berbagai undang-undang, yang justru banyak merugikan hak anak seperti UU No 4 tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 ayat 2 menyatakan “anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.” Hal ini berarti anak yang berumur 17 tahun dan sudah kawin, misalnya berubah status menjadi dewasa berdasarkan hukum. Akibatnya dia kehilangan haknya untuk dilindungi secara hukum.<sup>15</sup>

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU no 23 tahun 2002 adalah berupa ketentuan usia anak adalah yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Juga mencegah perkawinan di usia anak-anak

---

<sup>15</sup> Jurnal Konstitusi. *Perlindungan terhadap Hak Asasi Anak*. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. t,t,h)

seperti yang tercantum dalam pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.<sup>16</sup>

Nikah di bawah umur yang menjadi fenomena sebagian masyarakat muslim karena secara hukum fiqh dipandang sah, tanpa mempertimbangkan kematangan psikologis maupun kematangan organ reproduksi. Ketiadaksiapan organ reproduksi perempuan dalam memasuki jenjang perkawinan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya. Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan di bawah umur di mana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi misalnya, pendarahan terus menerus, infeksi, keguguran, dan kemandulan.<sup>17</sup>

Perkawinan wanita dibawah usia 16 tahun merupakan salah satu faktor penyebab terhambatnya laju pembangunan Indonesia. Akibat dari perkawinan usia muda itulah yang membawa permasalahan dalam laju pembangunan antara lain banyaknya kematian bayi. Karena pada usia muda tersebut wanita belum mampu dan berpengalaman untuk melahirkan, merawat bayi, di samping juga belum mempunyai kemampuan mendidik sehingga kualitas pendidikan anak di daerah-daerah masih rendah. Hal ini menandakan perempuan Indonesia walaupun posisinya menentukan tetapi tidak dianggap perlu bersekolah dan dipersiapkan

---

<sup>16</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. (PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal 122

<sup>17</sup> Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang : UIN Press, 2008), hal 109-110

untuk kawin. Masih banyak orang-orang tua di Indonesia yang beranggapan apabila anak gadisnya diatas usia 20 tahun belum menikah akan membawa aib atau malu bagi keluarga, karena berarti tidak laku.<sup>18</sup>

Dalam studi pendahuluan diketahui bahwa di wilayah Kecamatan Kedungkandang Kota Malang banyak pasangan muda yang melakukan pernikahan dini. Dari data yang diketahui dari tahun 2008 sampai tahun 2009 yang menikah di usia 17-20 tahun bagi laki-laki berjumlah 188 orang. Sedangkan yang menikah 16 tahun ke bawah untuk perempuan berjumlah 43 orang dan yang berumur 17-20 tahun berjumlah 881 orang. Dan daerah penyumbang angka pernikahan yang telah tersebut diatas adalah wilayah Kelurahan Kotalama dan Kelurahan Kedungkandang.

Menurut Kepala KUA Kedungkandang Drs. Abdul Afif di wilayah Kecamatan Kedungkandang memang banyak sekali yang menikah di usia di bawah 18 tahun. Hal ini dikarenakan wilayah Kedungkandang adalah daerah urban, yang pendatangnya mayoritas orang Madura. Sehingga budaya-budaya yang ada dalam masyarakat Kedungkandang juga sangat dipengaruhi budaya Madura dengan agama Islam sebagai pemersatunya. Alasan mereka melakukan pernikahan di bawah 18 tahun adalah faktor adat. Para orang tua khawatir dengan pergaulan anak-anak mereka, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka para orang tua menikahkan putra-putri mereka. Dalam pemahaman mayoritas masyarakat di wilayah Kecamatan Kedungkandang yang terpenting adalah anak mereka sudah baligh, tanpa memperhitungkan faktor-faktor yang lain

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 111-112

semisal seperti faktor usia, kemampuan membina rumah tangga, kedewasaan, dan sebagainya.<sup>19</sup>

Dari latar belakang ini, sangat penting untuk dilakukan penelitian tentang pemahaman masyarakat wilayah Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang mengenai ketentuan usia pernikahan kaitannya dengan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peneliti mengangkat masalah tersebut dengan judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan di Usia Anak-Anak Di Tinjau Dari Pasal 26 ayat (1) Huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Studi Kasus di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Kedungkandang mengenai ketentuan usia pernikahan ?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Kedungkandang tentang pernikahan di usia anak-anak di tinjau dari pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?

#### **C. Batasan Masalah**

Untuk memperjelas fokus pembahasan diperlukan identifikasi masalah agar peneliti benar-benar menemukan masalah ilmiah, bukan akibat dari permasalahan lain. Identifikasi dilakukan dengan membatasi hanya seputar masalah pandangan masyarakat di Kelurahan Kedungkandang Kota Malang tentang pernikahan di usia

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kedungkandang Drs. Abdul Afif pada tanggal 11 Mei 2010 di KUA Kedungkandang.

anak-anak, serta membatasi ruang lingkup penelitian berdasarkan pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **D. Definisi Operasional**

1. Masyarakat : Rakyat, komunitas, populasi<sup>20</sup>
2. Anak : yang disebut anak adalah jika ia belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>21</sup>.
3. Pernikahan : ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>22</sup>
4. Usia : adalah kata lain dari umur, yang berarti lama waktu hidup. Atau dapat pula diartikan sebagai masa.<sup>23</sup>
5. Usia anak-anak : adalah usia dibawah 17 tahun.<sup>24</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kelurahan Kedungkandang Kota Malang tentang ketentuan usia dalam pernikahan
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kelurahan Kedungkandang Kota Malang mengenai pernikahan di usia anak-anak ditinjau dari pasal 26 ayat (1) huruf c undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

<sup>20</sup> Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal 518

<sup>21</sup> *Undang-Undang Perlindungan Anak* (Bandung : Fokus Media, 2010), hal 3

<sup>22</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2008), hal 7

<sup>23</sup> Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1999), hal 534

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 535

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritik maupun praktis

### **1. Teoritis**

- a. Menambah, memperdalam dan memperluas khasanah baru bagi ilmu pengetahuan tentang pernikahan di usia anak-anak. Khususnya tentang pemahaman masyarakat tentang pernikahan di usia anak-anak di tinjau dari pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya di masa akan datang.

### **2. Praktis**

- a. Memberi manfaat bagi praktisi selanjutnya tentang pernikahan di usia anak-anak di tinjau dari pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Studi Kasus di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
- b. Hasil penelitian ini sangat berarti bagi peneliti karena dapat menambah khasanah dan wawasan pengetahuan dan bagi para mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas syari'ah.

## **G. Sistematika Pembahasan**

BAB I, merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah sebagai acuan penelitian, tujuan penelitian yang tidak lepas dari rumusan masalah, definisi

operasional terhadap kata kunci yang sekiranya mengandung banyak pemahaman, manfaat penelitian yang meliputi manfaat teoritis dan praktis dan terakhir sistematika pembahasan.

BAB II, berisikan kajian pustaka yang meliputi kajian terdahulu, pengertian perkawinan, hukum perkawinan, tujuan perkawinan, perkawinan di bawah umur, Tinjauan umum tentang anak, Tinjauan umum tentang Perlindungan Anak, Pernikahan di usia anak-anak menurut pasal 26 ayat (1) huruf c undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

BAB III, menjelaskan metode penelitian yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data serta pengolahan dan analisis data.

BAB IV, merupakan bab laporan hasil penelitian yang menguraikan paparan dan analisis data yang diperoleh di lapangan yang terdiri dari deskripsi gambaran objek penelitian, usia pernikahan di wilayah Kelurahan Kedungkandang, pandangan masyarakat di wilayah Kelurahan Kedungkandang tentang pernikahan di usia anak-anak ditinjau dari pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan faktor yang melatar belakangnya.

BAB V, merupakan penutup dari proses akhir penelitian yang berupa kesimpulan dan saran.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu.

Dalam rangka memperjelas keaslian penelitian pada pemahaman masyarakat tentang pernikahan di usia anak-anak dan kaitannya dengan pasal 26 ayat (1) huruf c undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu adanya hasil penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat bagi peneliti adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan Rohela dalam skripsinya yang berjudul “Perkawinan Di Bawah Umur Sebagai Hambatan Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Rohela, “Perkawinan Di Bawah Umur Sebagai Hambatan Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syari’ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsyiah, 2003

Tujuan penelitian ini dalam rangka mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur. Kemudian untuk mengetahui pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap pembentukan keluarga sakinah dan juga untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Tlanakan agar mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Dari situ penulis menyimpulkan bahwa selain tingkat ekonomi yang relatif rendah, hal-hal yang menyebabkan masyarakat melaksanakan perkawinan di bawah umur adalah karena kurang mengerti dan memahami arti dan maksud dari hukum perkawinan nasional maupun hukum perkawinan Islam.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan Anshory Faizin dalam skripsinya yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”,<sup>26</sup> Dari hasil penelitian, diketahui bahwa data permohonan dispensasi nikah pada perkawinan di bawah umur terdapat 5 perkara. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur sebagai berikut : (1). Disebabkan hamil diluar pernikahan resmi, (2). Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan orang lain akan melakukan perbuatan yang dilarang agama. (3). Hubungan kerja atau bisnis orang tua yang berakibat pada anak, sehingga anak yang belum waktunya menikah dipaksa untuk menikah. (4). Pergaulan anak yang terlalu bebas yang bisa berdampak buruk pada masa depan anak.

Sedangkan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di bawah umur sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Anshory Faizin, “*Perkawinan Di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*”, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syari’ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsyiah, 2005

- a. Syarat-syarat dalam perkawinan
- b. Pertimbangan orang tua
- c. Larangan Undang-Undang
- d. Suka sama suka
- e. Tidak ada unsur paksaan

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan Zunaidatul Hamida dalam skripsinya yang berjudul “Pemahaman Tokoh Masyarakat Tentang Kekerasan Terhadap Anak di Tinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 dan Fiqh (Studi Kasus di Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes Surabaya)”<sup>27</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang kekerasan anak oleh tokoh masyarakat Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes Surabaya merupakan hal yang baik karena berdasarkan data yang diperoleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman tokoh masyarakat tentang kekerasan terhadap anak tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis yang kurang disadari oleh orang tua seperti memarahi anak. Dampak kekerasan terhadap anak secara fisik dapat dilihat dari luar, tetapi dampak kekerasan secara psikis dapat dilihat dari perubahan tingkah laku anak, dan para orang tua harus bisa menerapkan dan memberikan 4 (empat) hak dasar anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh kembang, mendapat perlindungan, dan berpartisipasi.

Sedangkan bila ditinjau dari fiqh, anak berumur sepuluh tahun yang belum melakukan shalat, orang tua boleh memukul anaknya namun bukan berarti

---

<sup>27</sup> Zunaidatul Hamida, “*Pemahaman Tokoh Masyarakat Tentang Kekerasan Terhadap Anak Di Tinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 Dan Fiqh (Studi kasus di Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes Surabaya)*” Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syari’ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsyiah, 2007

memukul anak dijadikan alasan untuk terjadinya kekerasan terhadap anak. Dalam fiqh, para orang tua tidak diperbolehkan untuk menyuruh anak-anak bekerja, apalagi ketika anak masih dalam usia sekolah dan menuntut ilmu. Apapun alasan yang diberikan orang tua, tetap tidak boleh mempekerjakan anak termasuk alasan ekonomi.

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan Maimunah Nuh dalam skripsinya yang berjudul “Pendapat Ulama Terhadap Usia Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI (Studi Di Ponpes Yayasan Pesantren Islam (YAPI), Salafiyah Kauman dan PERSIS Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)”<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa rata-rata para ulama tidak sepakat jika peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu sifatnya keharusan, tetapi lebih baik jika peraturan tersebut hanya bersifat anjuran. Adanya ketidaksepakatan ini dikarenakan peraturan yang telah ada dianggap bertentangan dengan Hukum Islam, padahal Hukum Islam saja tidak mewajibkannya. Dari adanya pemahaman ini para ulama sepakat bahwa jika terjadi perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Negara, maka yang harus dipilih terlebih dahulu adalah Hukum Islam. Selain itu adanya perbedaan dalam menanggapi hal ini oleh para ulama, tidak lepas dari adanya perbedaan aliran dan dasar hukum yang digunakan para ulama.

---

<sup>28</sup> Maimunah Nuh, *Pendapat Ulama Terhadap Usia Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI (Studi Di Ponpes Yayasan Pesantren Islam (YAPI), Salafiyah Kauman, dan PERSIS Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari’ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsyiah, 2009

**Tabel 1****Tabulasi Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama, Perguruan Tinggi &amp; Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Objek Material</b>	<b>Objek Formal</b>
1	Rohela, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2003	Perkawinan di Bawah Umur Sebagai Hambatan Pembentukan Keluarga Sakinah di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan	Perkawinan Di Bawah Umur	Pernikahan di Usia Anak-anak di tinjau dari Pasal 26 ayat (1) Huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
2	Anshory Faizin, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2005	Perkawinan di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Perkawinan Di Bawah Umur	Pernikahan di Usia Anak-anak di tinjau dari Pasal 26 ayat (1) Huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
3	Zunaidatul Hamida, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2005	Pemahaman Tokoh Masyarakat Tentang Kekerasan Terhadap Anak Di Tinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 dan Fiqh (Studi Kasus di Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes Surabaya)	Kekerasan terhadap anak	Pernikahan di Usia Anak-anak di tinjau dari Pasal 26 ayat (1) Huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
4	Maimunah Nuh, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, 2009	Pendapat Ulama Terhadap Usia Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI (Studi di Ponpes Yayasan Pesantren Islam (YAPI), Salafiyah Kauman, dan	Pendapat Ulama terhadap usia perkawinan	Pernikahan di Usia Anak-anak di tinjau dari Pasal 26 ayat (1) Huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan

		PERSIS Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)		Anak
5	Binda Maria Ulfa, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, 2010	Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan di Usia Anak-anak di Tinjau dari Pasal 26 ayat (1) huruf C UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)	Pemahaman Masyarakat tentang pernikahan di usia anak-anak	Pernikahan di Usia Anak-anak di tinjau dari Pasal 26 ayat (1) Huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Dari tabulasi penelitian di atas, jelas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya.

## B. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis nabi. Kata *Na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin.<sup>29</sup> Seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

(النساء ٣)

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2007), hal 35

*dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>30</sup>*

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>31</sup> Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah :

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ  
وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

*Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>32</sup>*

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya

<sup>30</sup> Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta : Lentera Hati, 2003), hal 40

<sup>31</sup> *Ibid*, 36

<sup>32</sup> Abd.Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana, 2006), hal 8

sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan adanya penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.<sup>33</sup>

Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi prinsip tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.<sup>34</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

#### Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>35</sup>

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 9

<sup>34</sup> *Op, Cit* hal 10

<sup>35</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008), hal 51

tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab qobul sebagai lambang adanya rasa saling ridha-meridhai, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran agama Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebabakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang paling baik pula.<sup>36</sup>

### C. Hukum Perkawinan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rosul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan hanya semata mubah.

---

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1983), cet ke 4 jilid 2 hal 5

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh Allah dan juga disuruh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan.<sup>37</sup> Diantaranya Firman-Nya surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور ٣٢)

*dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*<sup>38</sup>

Kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.<sup>39</sup>

1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib<sup>40</sup>

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib sesuai dengan kaidah:

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 43

<sup>38</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal 543

<sup>39</sup> Depag RI, *Ilmu Fiqh II*, Hal 59

<sup>40</sup> Perkawinan yang hukumnya *wajib* berarti perkawinan itu harus dilakukan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.*<sup>41</sup>

2. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah<sup>42</sup>

Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

3. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram<sup>43</sup>

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya. Maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ (البقرة ١٩٥)

<sup>41</sup> Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Cet. 3; Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), 52

<sup>42</sup> Perkawinan yang hukumnya *sunnah* berarti perkawinan itu lebih baik dilakukan daripada ditinggalkan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa

<sup>43</sup> Perkawinan yang hukumnya *haram* berarti perkawinan itu dilarang keras dilakukan, jika dilakukan berdosa dan jika tidak dilakukan mendapat pahala

*dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*<sup>44</sup>

4. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh<sup>45</sup>

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri. Sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah<sup>46</sup>

Adalah perkawinan yang hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.<sup>47</sup>

#### **D. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan

<sup>44</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1993), hal 41

<sup>45</sup> Perkawinan yang hukumnya *makruh* berarti perkawinan itu lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan, apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak berdosa

<sup>46</sup> Perkawinan yang hukumnya *mubah* (boleh) berarti perkawinan itu boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan, jika dilaksanakan tidak ada sanksi apa-apa, yakni tidak mendapat pahala dan tidak berdosa

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 18-22

hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.<sup>48</sup>

Rumusan tujuan perkawinan dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.<sup>49</sup>

Kehidupan suami istri yang dibangun melalui lembaga perkawinan, sesungguhnya bukan semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Maksud dan tujuan perkawinan itu jauh lebih luas dibandingkan sekadar hubungan seksual. Bahkan apabila ditinjau dari sudut religius, pada hakikatnya perkawinan itu adalah salah satu bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah SWT. Selain itu, perkawinan dimaksudkan untuk melahirkan keturunan demi keberlanjutan kehidupan umat manusia di atas permukaan bumi ini. Dapat dibayangkan, andai tak ada perkawinan, maka jumlah manusia tidak akan bertambah. Bahkan sebaliknya mengalami pengurangan-pengurangan hingga pada akhirnya punah ditelan masa. Demikian pentingnya maksud dan tujuan perkawinan, setiap orang yang hendak menikah harus memancarkan niat yang tulus dan ikhlas semata-mata hendak mengabdikan kepada Allah SWT.<sup>50</sup>

Perkawinan yang dilandasi dengan niat yang tulus ikhlas merupakan awal dari terwujudnya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang senantiasa diliputi rasa

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 23

<sup>49</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 tahun 1974)*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hal 12

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 13

kasih dan sayang, sebagaimana maksud firman Allah SWT., dalam Surat al-Ruum ayat 21 di atas. Masing-masing pihak akan menyadari eksistensi dan tanggung jawabnya. Rasa saling percaya antara satu dengan lainnya akan tumbuh menyertai segala aktivitas mereka. Dengan demikian, mereka akan terjauh dari perselisihan atau pertengkaran-pertengkaran yang dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga.<sup>51</sup>

#### **E. Usia Perkawinan**

Usia perkawinan merupakan sebuah frase (kelompok kata), usia dan perkawinan. Usia adalah kata lain dari (lebih takzim) umur, yang berarti lama waktu hidup. Atau dapat pula diartikan sebagai masa; misalnya, masa hidupnya cukup lama berarti ia memiliki usia yang panjang. Sedangkan kawin merupakan kata yang bermakna aktif, mendapat prefiks (pe-an) menjadi perkawinan adalah pernikahan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang aman/ sentosa, dan bahagia. Suami istri mengetahui pendirian masing-masing, berkasih-kasihan sehingga mereka berniat untuk sehidup semati.<sup>52</sup>

Dari pengertian yang sederhana itu dapat dirumuskan bahwa, usia perkawinan adalah usia yang dianggap cocok secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan. Usia perkawinan dalam pengertian ini penekanannya adalah pada perhitungan atas umur yang secara fisik dan mental siap untuk membangun kehidupan berumah tangga. Hal ini lebih tegas tercermin dalam tujuan perkawinan yaitu perkawinan merupakan proses (a) menghalalkan

<sup>51</sup> Andi Syamsu Alam. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. (Jakarta : Kencana Mas, 2005), hal 5-6

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 41

hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, (b) mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, dan (c) memperoleh keturunan yang sah.<sup>53</sup>

Konsekuensi logis dari tujuan perkawinan tersebut adalah calon suami maupun istri dituntut memiliki kematangan jasmani dan rohani sebelum memasuki dunia perkawinan. Hal itu terkait dengan usia calon kedua mempelai. Dengan demikian jelaslah bahwa usia perkawinan itu lebih dikaitkan pada kemampuan fisik dan kesiapan mental untuk membangun mahligai rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang. Suami istri adalah dua jenis manusia yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Penyatuan dua jenis yang berbeda tersebut akan melahirkan generasi baru yang dapat menyambung kelangsungan keturunan. Dengan usia perkawinan yang cocok dan telah memiliki kematangan psikologis, diharapkan terwujud rumah tangga sakinah yang didambakan dan kelak dapat mencerminkan suatu kehidupan masyarakat yang damai, sejahtera dan dinamis.<sup>54</sup>

Untuk memahami kedudukan usia perkawinan dalam hukum perkawinan Islam, terlebih dahulu dikemukakan prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:

- b. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 42

<sup>54</sup> *Ibid*, hal 43

- c. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- d. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persvaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan itu sendiri.
- e. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.
- f. Hak dan kewajiban suami-istri adalah seimbang dalam rumah tangga, di mana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.<sup>55</sup>

Dalam konteks prinsip-prinsip tersebut, usia perkawinan menjadi bagian yang signifikan. Dasarnya adalah di samping wahyu, juga aspek konsepsional yang bersifat ijtihadi. Oleh karena itu, usia perkawinan dalam pengertian umum akan sangat relevan dengan hukum nikah yang dipahami dari keterangan firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 19, ayat 24, dan Al-Mumtahanah ayat 10 sebagaimana berikut ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ح</sup> فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء ١٩)

*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka*

<sup>55</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal 173

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>56</sup>

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء ٢٤) ﴾

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>57</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ ۗ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنفَقُوا ۚ ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ ۗ حَكْمٌ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (المتحنة ١٠) )

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-

<sup>56</sup> Ibid, hal 109

<sup>57</sup> Op, Cit hal 111

*orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>58</sup>

Memahami ayat-ayat di atas, mengekspresikan dengan lafadz "halal" sebagai konsekuensi perkawinan dan kewajiban yang berdimensi ibadah. Ketentuan hukum Allah tentang halal sebagaimana kandungan wahyu di atas mengindikasikan bahwa, soal usia adalah sangat penting untuk diperhatikan, karena pada kenyataannya "mahar" menjadi parameter. Setidaknya mahar merupakan sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.<sup>59</sup>

Kaitan usia dengan mahar sangat erat. Untuk memperoleh mahar, sebagai hak milik istri dari calon suami, maka calon suami membutuhkan kerja ekstra. Artinya, seorang calon suami berkewajiban untuk menyediakan mahar untuk diberikan kepada calon istri ketika melaksanakan akad sebagai konsekuensi logis dan wujud dari kemampuan material. Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani, sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita." Berkenaan dengan asas

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemahnya* (Surabaya: CV Mahkota, 1990), 406

<sup>59</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed.) et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam juz II* (Jakarta : Ictiar Baru Van Hoeve, 2003), hal 120

kematangan ini, salah satu standard yang digunakan adalah penetapan usia kawin (nikah).<sup>60</sup>

Undang-Undang perkawinan Islam di Dunia Islam memang berbeda-beda dalam menentukan batas minimal usia kawin sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2**  
**Usia Perkawinan di Negara-Negara Islam<sup>61</sup>**

No	Negara	Minimal Usia Kawin	
		Pria	Wanita
1.	Aljazair	21	18
2.	Bangladesh	21	18
3.	Mesir	18	16
4.	Indonesia	19	16
5.	Irak	18	18
6.	Yordania	16	15
7.	Libanon	18	17
8.	Libya	18	16
9.	Malaysia	18	16
10.	Maroko	18	15
11.	Yaman Utara	15	15
12.	Pakistan	18	16
13.	Somalia	18	18
14.	Yaman Selatan	18	16
15.	Syria	18	17
16.	Tunisia	19	17
17.	Turki	17	15

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa usia nikah yang dianut Dunia Islam dan Negara-negara berpenduduk muslim rata-rata berkisar antara 15-21 tahun. kecuali Irak dan Somalia yang tidak membeda-bedakan usia nikah antara pria dengan wanita, yaitu sama-sama 18 tahun. Umumnya Negara Islam

<sup>60</sup> *Ibid*, hal 183

<sup>61</sup> *Ibid*, hal 184

membedakan usia nikah antara calon mempelai pria dengan calon mempelai perempuan. Untuk kaum pria, rata-rata usia nikah adalah 16 hingga 21 tahun, sementara usia nikah bagi perempuan rata-rata berkisar antara 15-18 tahun. Jadi, usia nikah perempuan pada umumnya lebih muda antara 1-6 tahun lebih dibandingkan dengan rata-rata usia nikah kaum laki-laki. Perbedaan usia nikah ini terjadi, disebabkan Al-Qur'an maupun Al-Hadist tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Namun sungguhpun kemudian, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadist secara implisit tampak mengakui pernikahan sebagai salah satu ciri bagi kedewasaan seseorang.<sup>62</sup>

#### **F. Perkawinan di Bawah Umur**

Sampai hari ini menikah di usia muda masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia, terutama pedesaan atau masyarakat tradisional, meskipun keberadaannya seringkali tidak banyak diketahui orang. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan kawin muda masih berlangsung, antara lain faktor ekonomi dan sosial budaya. Pada faktor yang terakhir ini orang seringkali mengaitkannya dengan pengaruh norma-norma agama atau pemahaman yang dianut masyarakat.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Apabila batasan baligh itu ditentukan dalam hitungan tahun, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan dibawah 17-18 tahun menurut Abu Hanifah.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hal 185

<sup>63</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LKIS, 2001), hal 67-68

Para ulama Madzhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-*baligh*-an seorang wanita. Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh-nya seseorang. Syafi'i dan Hambali menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun.<sup>64</sup>

Mayoritas ulama fiqh bahkan Ibnu Mundzir menganggapnya sebagai ijma' ulama fiqh, mengesahkan perkawinan muda / belia atau dalam istilah yang lebih populer perkawinan di bawah umur. Menurut mereka, untuk masalah perkawinan, kriteria baligh dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya. Beberapa argumen yang dikemukakan antara lain sebagai berikut :

1. Al-Qur'an, surat Ath-Thalaq ayat 4 :

وَأَلَّتِي يَيْسَّرْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُنَّ (الطلاق ٤)

*dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*<sup>65</sup>

Ayat ini berbicara mengenai masa iddah bagi perempuan yang sudah menopause dan bagi perempuan yang belum haid. Masa iddah bagi kedua kelompok perempuan ini tiga bulan. Secara tidak langsung ayat ini mengandung

<sup>64</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera, 2001), hal 317-318

<sup>65</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal 607

pengertian bahwa perkawinan bisa dilaksanakan pada perempuan belia (usia muda), karena iddah hanya bisa dikenakan kepada orang yang sudah kawin dan bercerai.<sup>66</sup>

2. Ayat Al-Qur'an, surat An-Nur 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور ٣٢)

*dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian. diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*<sup>67</sup>

Kata *al-ayyama* meliputi perempuan dewasa dan perempuan belia/usia muda atau laki-laki yang masih lajang. Belum lagi berumah tangga dan mereka itulah yang dianjurkan supaya kawin. Ayat ini secara eksplisit memperkenankan atau bahkan menganjurkan kepada wali untuk mengawinkan mereka.<sup>68</sup>

Terlepas dari ketentuan formal hukum yang mengatur usia perkawinan, sebagaimana dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, perkawinan di bawah umur masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan UU tersebut masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pada sisi lain keberadaan kitab-kitab fiqh klasik masih tetap menjadi rujukan dan

<sup>66</sup> *Ibid*, hal 608

<sup>67</sup> *Ibid*, hal 542

<sup>68</sup> *Loc, Cit* hal 543

pedoman kuat bagi masyarakat Indonesia. Boleh jadi sebagian masyarakat Islam Indonesia memandang UU perkawinan tidak mewakili hukum Islam. Sebaliknya, teks-teks fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab kuning dipandang sebagai benar-benar islami, yang karena itu sepenuhnya harus diterapkan. Inilah sebabnya kita masih melihat banyaknya perkawinan di bawah umur ditengah-tengah masyarakat.<sup>69</sup>

Membaca secara cermat pandangan para ahli fiqh tentang pernikahan di bawah umur, tampak jelas bahwa sebenarnya mereka memandang perkawinan muda atau di bawah umur bukanlah sesuatu yang baik (mustahab). Imam Syafi'i mengatakan :

وَيُسْتَحَبُّ لِلأَبِ أَنْ لَا يُزَوِّجَهَا حَتَّى تَبْلُغَ لِتَكُونَ مِنْ أَهْلِ الإِدْنِ وَلِأَنَّهٗ يَلْزِمُهَا حُقُوقَ

*Sebaiknya ayah tidak mengawinkannya (anak perempuan belia) sampai dia baligh, agar dia bisa menyampaikan izinnya, karena perkawinan akan membawa berbagai kewajiban (tanggung jawab)<sup>70</sup>*

Perkawinan menurut madzhab Syafi'i, termasuk bagi yang sudah dewasa, menjadi makruh hukumnya, ketika yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebaai suami istri. Selain itu dia juga masih bisa menahan diri dari berbuat zina. Demikian pula, makruh menikah bagi laki-laki yang tidak berkeinginan menikah dan tidak pula mempunyai kemampuan memberikan mas kawin dan nafkah. Apabila dia

<sup>69</sup> *Ibid*, hal 74

<sup>70</sup> *Ibid*, hal 75

mempunyai kemampuan atas biaya-biaya tersebut tetapi pada saat yang sama dia tidak mempunyai alasan yang mengharuskannya untuk kawin, bahkan sebenarnya dia lebih menyukai ibadah, maka sebaiknya tidak menikah, agar ibadahnya tidak terganggu.<sup>71</sup>

Tidak diperbolehkan bagi orang tua atau wali lainnya menikahkan seorang gadis yang sudah dewasa maupun janda, kecuali dengan izinnya. Jika hal itu tetap dilakukan (tanpa izin), maka nikahnya tidak sah sama sekali. Menurut Ibnu Syibrimah, tidak diperbolehkan bagi orang tua menikahkan anak gadisnya yang masih dibawah umur, kecuali setelah baligh dan mendapat izin darinya.<sup>72</sup>

Persoalan paling krusial tentang pernikahan di bawah umur dalam pandangan ahli fiqh, pertama adalah faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan atau ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Apabila pernikahan di bawah umur itu menimbulkan kemudharatan, kerusakan atau keburukan, padahal pada saat yang sama faktor-faktor kekhawatiran akan terjerumus ke dalam pergaulan seksual yang dilarang agama tidak dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan.<sup>73</sup>

Islam tidaklah memberikan batasan tertentu bagi usia perkawinan. Sepanjang pria dan wanita mampu melangsungkan perkawinan, maka disana tidak ada yang menghalanginya. Terutama kedewasaan gadis itu berbeda antara satu

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hal 76

<sup>72</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal 402

<sup>73</sup> *Op,Cit* hal 75

negeri dengan negeri yang lain. Perkawinan gadis pada usia muda lebih utama bagi dirinya dan bagi keluarganya, dengan catatan hal itu dilakukan secara sempurna dalam usia yang memungkinkan bagi masing-masing pemuda dan pemudi dalam menemukan nilai kehidupan suami istri dan memenuhi persiapannya. Perkawinan bukanlah perkara yang mudah dan tidak pula ringan bagi suami istri. Disana terdapat tanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal, kemudian melahirkan dan mendidiknya. Semuanya itu menuntut akal yang mumpuni dan usia yang sudah matang (dewasa).<sup>74</sup>

#### **G. Latar Belakang Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Di samping itu, patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. bahwa untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Negara Indonesia sebagai Negara anggota PBB yang telah menyatakan diri sebagai Negara pihak Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the rights of the child*) sejak Agustus 1990, dan menyatakan keterikatannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum

---

<sup>74</sup> Musa Shalih Syaraf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997), hal 93-94

Republik Indonesia. Dan diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>75</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak lahir dalam bentuk Lembaran Negara (LN), pada tanggal 22 Oktober 2002. Undang-Undang Perlindungan Anak lahir sebagai bentuk perhatian Negara terhadap anak-anak Indonesia agar terhindar dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.

Di samping itu, kerawanan-kerawanan dan pelanggaran hak anak sudah saatnya menuntut perhatian semua pihak secara sungguh-sungguh, karena selain mengancam kelangsungan hidup, juga mengancam ketahanan sosial yang pada gilirannya berkembang menjadi ketahanan nasional sebagai suatu bangsa.

Oleh karena itu, adanya pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sangatlah penting untuk menjaga keselamatan dan masa depan anak Indonesia. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab keluarga, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah dan Pemerintah, Media Massa dan kalangan profesi serta dukungan Unicef pada tanggal 26 Oktober 1998 yang membentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak.

Komnas Perlindungan Anak bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian kegiatan atau program perlindungan anak termasuk memperkuat

---

<sup>75</sup> <http://www.komnasp.a.or.id/profile.asp?p=1>

mekanisme nasional untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perlindungan anak demi masa depan yang lebih baik. Program yang dimandatkan Forum Nasional tersebut adalah Program Pemantapan Lembaga Perlindungan Anak, Program Pendidikan dan Pelatihan, Bantuan Hukum dan konseling serta program penguatan kelembagaan atau program kerja teknis.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut terdiri atas 14 BAB dan 93 pasal. Setiap Bab didalam Undang-Undang tersebut memuat berbagai pasal dalam pembahasan yang berbeda-beda. Sehingga di dalamnya juga terdapat pasal yang membahas pencegahan pernikahan di usia anak-anak, sesuai dengan yang diinginkan dan dibahas penulis.

## **H. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa.

Anak adalah keturunan yang kedua yaitu orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau *khuntsa*, sebagai hasil dari

persetujuan antara dua lawan jenis. Dan anak yang dimaksud di sini adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah.<sup>76</sup>

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mengatur secara jelas pengertian anak. Namun dalam pasal 7 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tidak secara eksplisit menjelaskan definisi anak, hanya dalam pasal 330 dijelaskan bahwa, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum genap dua puluh satu tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ke tiga, kelima, dan ke enam bab ini.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>76</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed.) et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam juz 1* (Jakarta : Ictiar Baru Van Hoeve, 2003), hal 112

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.<sup>77</sup> Dalam sejumlah ayat Al-Qur'an ditegaskan bahwa anak adalah :

1. Merupakan karunia serta nikmat dari Allah SWT :

وَأَمَدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (الإسراء ٦)

*dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.*<sup>78</sup>

2. Anak merupakan perhiasan kehidupan dunia :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (الكهف ٤٦)

*harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.*<sup>79</sup>

Anak juga merupakan nikmat dan anugerah serta karunia yang Allah berikan kepada manusia. Anak adalah aset dan harta kekayaan yang sangat

<sup>77</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang : UIN Malang Press, 2008), hal 299

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 560

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 458

berharga dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya. Tanpa kehadiran seorang anak, kehidupan rumah tangga akan terasa kurang sempurna.<sup>80</sup>

Dalam proses perkembangan manusia, dijumpai beberapa tahapan atau fase dalam perkembangan, antara fase yang satu dengan fase yang lain selalu berhubungan dan mempengaruhi serta memiliki ciri-ciri yang relatif sama pada setiap anak. Di samping itu juga perkembangan manusia tersebut tidak terlepas dari proses pertumbuhan, keduanya akan selalu berkaitan. Apabila pertumbuhan sel-sel otak anak semakin bertambah, maka kemampuan intelektualnya juga akan berkembang. Proses perkembangan tersebut tidak hanya terbatas pada perkembangan fisik, melainkan juga pada perkembangan psikis.<sup>81</sup>

Memahami perkembangan anak sebagaimana yang telah dijelaskan diatas juga harus diimbangi dengan mengetahui fase-fase perkembangan anak yaitu :

- 1) Fase sebelum lahir (prenatal)

Periode prenatal atau masa sebelum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yakni ketika ovum wanita mulai dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Masa ini pada umumnya berlangsung selama 9 bulan kalender atau sekitar 280 hari sebelum lahir. Dilihat dari segi waktunya, periode ini merupakan

---

<sup>80</sup> Syahminah Zain, *Arti Anak Bagi Seorang Muslim*, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1982), hal 86

<sup>81</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal 12

periode perkembangan manusia paling singkat, tetapi justru pada periode inilah dipandang terjadi perkembangan yang sangat cepat dalam diri individu.<sup>82</sup>

#### 2) Fase Perkembangan Masa Bayi

Umumnya ahli psikologi perkembangan membatasi periode masa bayi dalam 2 tahun pertama dari periode pascanatal. Pada saat dilahirkan bayi berada dalam kondisi yang sangat lemah dan tidak berdaya. Selama beberapa bulan masa bayi, ketidakberdayaan itu berangsur-angsur menurun. Dari hari ke hari, minggu keminggu dan bulan ke bulan, bayi semakin memperlihatkan kemandirian, sehingga pada saat masa bayi berakhir, yaitu kira-kira pada usia 2 tahun, ia telah menjadi seorang manusia yang berbeda dengan kondisi awal masa bayi.<sup>83</sup>

#### 3) Fase perkembangan Masa Anak-Anak Awal

Masa anak-anak dimulai sejak usia 2 tahun sampai anak matang secara seksual, yakni kira-kira usia 13 tahun untuk wanita dan 14 tahun untuk pria. Selama periode ini terjadi sejumlah perubahan yang signifikan, baik secara fisik maupun psikologis. Pada masa ini kemampuan anak untuk mengeksplorasi lingkungan meningkat (perkembangan dalam menggerak-gerakkan anggota tubuhnya) yang disertai dengan meningkatnya kemampuan untuk bertanya dengan menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti orang lain, maka dunia kognitif anak berkembang pesat, makin kreatif, bebas, imajinatif.<sup>84</sup>

#### 4) Fase Perkembangan Masa Pertengahan dan Akhir Anak-anak

Fase ini merupakan kelanjutan dalam masa perkembangan awal anak. Periode ini berlangsung dari usia 6 tahun hingga tiba saatnya individu menjadi

---

<sup>82</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal 69

<sup>83</sup> *Ibid*, Hal 91

<sup>84</sup> *Ibid*, Hal 127-130

matang secara seksual. Fase ini ditandai dengan masuknya anak- ke kelas satu sekolah dasar. Dan seiring dengan masuknya anak ke sekolah dasar, maka kemampuan kognitifnya turut mengalami perkembangan yang pesat. Karena dengan masuknya sekolah, berarti dunia dan minat anak bertambah luas dan dengan meluas minatnya, maka bertambah pula pengertian tentang manusia dan objek-objek yang sebelumnya kurang berarti bagi anak.

Dalam keadaan normal, pikiran anaka usia sekolag berkembang secara berangsur-angsur. Kalau pada masa sebelumnya daya pikir anak masih bersifat imajinatif dan egosentris, maka pada usia sekolah dasar ini daya pikir anak berkembang kearah berpikir konkrit, rasional, dan objektif. Daya ingatnya menjadi sangat kuat, sehingga anak benar-benar berada dalam suatu stadium belajar.<sup>85</sup>

#### 5) Fase Perkembangan Masa Dewasa Tua

Seperti halnya remaja, untuk merumuskan sebuah definisi kedewasaan tidaklah mudah. Hal ini karena setiap kebudayaan berbeda-beda dalam menentukan kapan seseorang mencapai status dewasa secara formal. Pada sebagian besar daerah, usia dewasa adalah sebelum 21 tahun. Sementara itu dalam kebudayaan Indonesia, seseorang dianggap dewasa apabila telah menikah, meskipun usianya belum mencapai 21 tahun.

Pada fase ini pola pikir perkembangan anak dewasa sudah menunjukkan suatu perubahan yang signifikan. Ia percaya bahwa masyarakat kita yang kompleks memiliki pertimbangan-pertimbangan yang praktis dan bahkan

---

<sup>85</sup> *Ibid*, Hal 153-156

mengubah bentuk logika kaum muda yang idealis. Karena itu pemikiran orang dewasa mudah menjadi lebih konkrit dan pragmatis.<sup>86</sup>

Dengan melihat ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatakan bahwa seorang anak adalah berumur dibawah usia 18 tahun, masalah pokok yang harus dihadapi setiap Negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, yaitu banyaknya anak-anak yang harus memikul tanggung jawab diluar batas kemampuannya, sebagai akibat kehidupan sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya yang kurang mendukung anak dalam memenuhi hak-hak dasarnya, sehingga tidak dapat hanya dipahami secara yuridis saja, tetapi menyangkut faktor tingkat sosial ekonomi budaya dari anak dimana dia berada.<sup>87</sup>

## **2. Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Hak dan kewajiban anak sejak tanggal 20 Nopember 1959 dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah disahkan dalam deklarasi. Deklarasi tersebut berisi tentang kewajiban manusia untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak, diantaranya sebagai berikut :

- a) Anak-anak berhak menikmati semua hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkat sosial, kaya, miskin, kelahiran, atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.

---

<sup>86</sup> *Ibid*, Hal 233-238

<sup>87</sup> Wawan Gunawan Abd. Wahid, *Asas Tujuan Perlindungan Anak dalam Pasal 2 & 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Telaah Perspektif Islam*. (Musawa Jurnal Studi Gender. Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 4 / 2006), hal 26

- b) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.
- c) Anak sejak lahir berhak akan nama dan kebangsaannya.
- d) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.
- e) Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- f) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan.
- g) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.
- h) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma.<sup>88</sup>

Selain itu dalam Konvensi Hak Anak juga menjelaskan tentang materi hukum mengenai hak-hak anak yang dalam ini di kelompokkan kedalam 4 kategori yaitu :

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup (*Survival Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan

---

<sup>88</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2008), hal 45-46

perawatan sebaik-baiknya.<sup>89</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam pasal 6 dan pasal 24 Konvensi Hak Anak

- 2) Hak terhadap Perlindungan (*Protection right*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak perlindungan terhadap adanya diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.<sup>90</sup> Hak terhadap perlindungan dalam Konvensi Hak Anak merupakan hal yang sangat penting. Hak terhadap perlindungan ini dalam Konvensi Hak Anak terbagi menjadi tiga bagian yaitu, pasal-pasal mengenai larangan diskriminasi anak, pasal-pasal mengenai larangan eksploitasi anak dan pasal-pasal mengenai krisis dan keadaan darurat anak.<sup>91</sup>
- 3) Hak untuk tumbuh kembang (*Development right*) yaitu hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan formal dan non formal dari hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, spiritual, moral dan sosial anak.<sup>92</sup>
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*Participation right*), yaitu hak-hak anak untuk dapat menyatakan pendapatnya dalam segala hal yang mempengaruhi anak. hak untuk berpartisipasi ini merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanaknya dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak partisipasi ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, dan bukan

---

<sup>89</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal 35

<sup>90</sup> *Ibid*, hal 35

<sup>91</sup> *Ibid*, hal 39-42

<sup>92</sup> *Ibid*, hal 35

hanya seorang penerima yang bersifat pasif dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangannya. Hak untuk berpartisipasi ini telah diatur dalam pasal 12, pasal 13 dan pasal 15 Konvensi Hak Anak.<sup>93</sup>

Selain hak-hak yang telah dijelaskan diatas, jaminan terhadap hak anak serta perlindungan dalam hukum nasional terhadap anak juga perlu dilakukan, dengan dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat kita, dengan mendasarkan kepada kasih sayang dan cinta yang tulus dan murni dari orang tua, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia pada jiwa sang anak di kemudian hari. Beranjak dari sini, maka terbentuk suatu masyarakat yang memiliki kesejahteraan, ketentraman dan stabilitas yang tinggi.<sup>94</sup>

Dalam konteks Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih diperlukan undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut yaitu undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan demikian hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 meliputi :

- a. Tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4)

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hal 46

<sup>94</sup> Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : PT Refika Ditama, 2003), hal 73

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5)
- c. Selain itu seorang anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya, dalam bimbingan orang tuanya (pasal 6)
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 7 ayat 1). Dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 7 ayat 2)
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (pasal 8)
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9 ayat 1), selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus bagi penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedang bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (pasal 9 ayat 2)
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan mendapatkan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (pasal 10)

- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan bakat, minat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (pasal 11)
- i. Setiap anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (pasal 12)
- j. Setiap anak dalam masa pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (pasal 13 ayat 1). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak dalam melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (pasal 13 ayat 2)
- k. Setiap anak berhak diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14)
- l. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam masalah yang mengandung kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (pasal 15)
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (pasal 16 ayat

1), setiap anak berhak mendapatkan kebebasan sesuai hukum (ayat 2), penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ayat 3).

- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (pasal 17 ayat 1), setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (ayat 2)
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18)

Islam juga berbicara tentang hak hak anak yang di mulai sejak anak dalam kandungan hingga mencapai kedewasaan secara fisik maupun psikis. Hak-hak tersebut antara lain :

1. Hak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dalam kandungan maupun setelah lahir.
2. Hak mengetahui nasab (keturunan)
3. Hak menerima nama yang baik.
4. Hak mendapatkan ASI dari ibu atau penggantinya.
5. Hak mendapatkan asuhan.

6. Hak mendapatkan harta warisan.
7. Hak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan pengajaran.
8. Hak mendapat perlindungan hukum.<sup>95</sup>

## I. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

### 1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>96</sup>

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan anak didefinisikan sebagai segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>97</sup>

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat

<sup>95</sup> Mufidah Ch, Umi Sumbulah, M. Mahpur, Erfaniah Zuhriyah, Ilfi Nur Diana, Jamilah, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, (Pilar Media Anggota IKAPI & Pusat Studi Gender, 2006), hal 63-64

<sup>96</sup> *Ibid*, hal 302

<sup>97</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2009), hal 16

diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama. Karena perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

## **2. Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Isu perlindungan hak-hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak-hak asasi manusia (*human rights*). Menghormati, menegakkan, dan mengimplementasikan hak-hak anak adalah sebangun dengan penegakan, penghormatan dan pengimplementasian HAM itu sendiri. Namun demikian, pada kenyataan di lapangan, isu hak-hak anak masih berada pada posisi yang marginal dalam penegakan HAM.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Sebagai konsekuensinya, pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tindak lanjut dan memenuhi hak-hak anak sesuai butir-butir konvensi. Negara bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun keadaan Negara yang mengalami krisis telah menyebabkan kondisi sebagian anak Indonesia secara kualitas mengalami penurunan, sehingga situasi anak Indonesia pun menjadi semakin memprihatinkan, karena korban terbesar akibat krisis adalah anak-anak.<sup>98</sup>

Akibat krisis tersebut banyak hak anak yang semakin terabaikan, bahkan persoalan anak pun menjadi kompleks, dari anak jalanan, anak terlantar, pekerja

---

<sup>98</sup> Jurnal Konstitusi, Vol 3 Nomor 2 Mei 2006, hal 46

anak, anak-anak korban konflik bersenjata, anak korban trafficking, dan pernikahan di usia anak-anak. Oleh sebab itu, disahkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan suatu lompatan yang sangat besar sekaligus merupakan suatu kemajuan dan perhatian yang luar biasa terhadap anak, terutama dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.<sup>99</sup>

Pengertian perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan instrument khusus masalah anak-anak yang didalamnya mengandung prinsip-prinsip dalam upaya melindungi hak-hak anak sebagaimana mestinya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dalam masalah hak anak tidak hanya orang tua saja yang mempunyai kewajiban dalam menjamin, melindungi, dan memenuhinya akan tetapi masyarakat, pemerintah dan Negara juga ikut serta.<sup>100</sup>

Perlindungan anak yang telah termuat dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini, menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak telah mengupayakan untuk menjamin dan melindungi hak anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Adanya perlindungan terhadap anak berlangsung sejak anak berada dalam kandungan hingga anak berusia 18

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hal 48

<sup>100</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal 82-83

tahun. Karena dalam pasal 1 dijelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap anak adalah terhadap seorang yang masih dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 ini lebih mengutamakan kepentingan anak dalam garis besarnya. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika di dalamnya juga terdapat pasal yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan di usia anak-anak yang menjadi objek kajian utama penulis. Hal ini dapat terlihat dari pasal 26 ayat (1) ayat yang berbunyi :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak ;
  - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, minatnya ; dan
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal tersebut dapat dipahami bahwa orang tua adalah orang yang mempunyai tanggung jawab utuh dan bertanggung jawab untuk mengasuh, merawat, memelihara, bahkan menumbuh kembangkan bakat anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak, selain itu juga orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Dan selama dalam pengasuhan orang tua atau wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, harus dapat melindungi anak dari perlakuan a. Diskriminasi; b.

Eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan f. Perlakuan salah lainnya.





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu metode yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang hendak dilakukan dengan mempelajari beberapa gejala permasalahan yang ada di masyarakat dengan cara menganalisa setiap permasalahan yang ditimbulkan dalam lapangan penelitian.<sup>101</sup>

##### **A. Lokasi dan Subjek Penelitian**

Penelitian yang berjudul Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan di Usia Anak-Anak Di Tinjau Dari Pasal 26 ayat (1) Huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang) adalah sebuah penelitian yang dikhususkan mengenai pemahaman masyarakat tentang

---

<sup>101</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 2.

pernikahan di usia anak-anak terhadap pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Sedangkan subyek penelitian ini adalah masyarakat wilayah Kelurahan Kedungkandang, yang terdiri dari:

1. Orang tua wali.
2. Pasangan menikah diusia anak-anak.
3. Tokoh Masyarakat.
4. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Kedungkandang Kota Malang.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian sosiologis (empiris)<sup>102</sup> berdasarkan fakta sosial atau pembuktian suatu data yang terjadi di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Penelitian ini juga dinamakan penelitian studi kasus (*Case Study*) atau penelitian lapangan karena penelitian ini merupakan penelitian intensif terhadap pemahaman masyarakat di wilayah keluraham Kedungkandang kecamatan Kedungkandang kota Malang atas pernikahan di usia anak-anak ditinjau dari pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan merupakan penelitian non hipotesis.<sup>103</sup>

Peneliti mendeskripsikan dan menganalisis pemahaman masyarakat di wilayah Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atas

---

<sup>102</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Cet; xvii; Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 135

<sup>103</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hal. 245

pernikahan di usia anak-anak ditinjau dari pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### C. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah sebuah *frame work* tak tertulis berupa lensa mental atau peta kognitif dalam mengamati sesuatu yang dapat mempertajam pandangan terhadap dan bagaimana cara memahami sebuah data.<sup>104</sup> Paradigma adalah suatu cara pandang dalam memahami permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif fenomenologis, yaitu paradigma yang berupaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat Islam, dengan cara melakukan penangkapan secara profesional, maksimal, dan bertanggung jawab, sehingga diperoleh variasi refleksi dari objek yang diteliti,<sup>105</sup> yaitu pemahaman masyarakat di wilayah Kelurahan Kedungkandang kecamatan Kedungkandang kota Malang atas pernikahan di usia anak-anak ditinjau dari pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Bogdan dan Taylor, paradigma fenomenologis adalah berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berpikir maupun bertindak orang-orang itu yang dibayangkan atau dipikirkan oleh orang-orang itu sendiri.<sup>106</sup> Realitas terpenting adalah bagaimana manusia melukiskannya atau menghayati dunianya.

---

<sup>104</sup> Fakultas Syariah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang : 2005), hal. 10

<sup>105</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hal 12

<sup>106</sup> *Ibid*, hal. 52

#### D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara dalam mengadakan sebuah penelitian.<sup>107</sup> Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>108</sup> Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dari subjek penelitian.<sup>109</sup>

Dalam hal ini peneliti telah mendapatkan data akurat dan otentik dengan cara peneliti bertemu dan berhadapan langsung dengan subjek penelitian/informan untuk wawancara dan berdialog dengan subjek penelitian. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan subjek penelitian secara sistematis, mencatat semua hal yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, dan mengorganisasikan data-data yang diperoleh sesuai fokus pembahasan.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi

##### 1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan atau observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>110</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan metode observasi non partisipasi.

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hal. 23

<sup>108</sup> *Ibid*, hal. 63

<sup>109</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 1997), hal 29

<sup>110</sup> Cholis Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal 230-231

Metode ini bertujuan memahami suatu cara hidup arti pandangan orang-orang yang terlibat didalamnya, yang mana dalam hal ini mencakup tiga aspek yaitu apa yang dikerjakan, apa yang diketahui, dan benda-benda apa yang digunakan.<sup>111</sup>

Proses pengamatan ini dilakukan selama rentang waktu penelitian antara bulan april s.d Agustus 2010. Adapun fenomena utama yang diamati adalah:

1. Usia pernikahan.
2. Kondisi sosial budaya dan pemahaman keagamaan.
3. Kondisi perekonomian dan mata pencaharian.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yaitu untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.<sup>112</sup>

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in depth interview*. Dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.<sup>113</sup>

Wawancara ini dilakukan untuk menggali data-data atau informasi dari subjek penelitian terkait dengan pemahaman masyarakat Kedungkandang tentang

<sup>111</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Graffindo, 2003), hal. 144

<sup>112</sup> Burhan Ashshota, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 95

<sup>113</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2008), hal 73-74

usia pernikahan, dan pemahaman masyarakat Kelurahan Kedungkandang tentang pernikahan di usia anak-anak di tinjau dari pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh lembaga yang bersangkutan.<sup>114</sup> Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi adalah alat pencari data mengenai hal-hal yang diperlukan dilapangan sebagai pendukung data penelitian, dimana dapat berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini kali ini adalah dengan mencatat keterangan dari subjek penelitian dan memfotokopi arsip terkait dengan jenis data penelitian.

### F. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data di peroleh.<sup>115</sup> Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>116</sup> Dalam penelitian sampel merupakan representatif dari keseluruhan subjek penelitian, sehingga ditetapkan sampel sebagai sumber data penelitian ini sebagaimana tertera dalam subjek penelitian di atas.

Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan jenis data sebagai berikut:

---

<sup>114</sup> Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju), hal. 4

<sup>115</sup> *Ibid*, hal 107

<sup>116</sup> *Ibid*, hal 109

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau diambil langsung dari sumber-sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian lapangan. Data primer ini dapat berupa hasil wawancara secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data primer melalui wawancara dengan masyarakat Kelurahan Kedungkandang, seperti tokoh agama, keluarga atau pelaku pernikahan di usia anak-anak, dan Kepala KUA Kedungkandang. Data primer yang diperoleh adalah pemahaman masyarakat mengenai ketentuan usia pernikahan dan pernikahan di usia anak-anak beserta fenomena sosiologisnya.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil atau diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya, terdiri dari daftar laporan usia terjadinya nikah, buku tentang usia ideal pernikahan, undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

### 3. Data Tersier

yaitu bahan tambahan dalam memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Ilmiah.

## **G. Pengolahan Data**

Untuk mempermudah pemahaman maka dalam pengolahan analisis data, peneliti disini menggunakan:

1. Edit (*Editing*)

Proses editing adalah kegiatan merapikan seluruh data yang diperoleh untuk mempermudah proses pengolahan data berikutnya. Proses ini terdiri dari serangkaian kegiatan membaca seluruh catatan yang ada dan memperbaiki catatan – catatan yang ada.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Merupakan langkah kedua dalam analisis data kualitatif. Tanpa klasifikasi data, tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang di analisis. Selain itu peneliti harus membuat perbandingan yang bermakna antara setiap bagian dari data.<sup>117</sup>

Data yang diperoleh dari masyarakat di klasifikasi, mana data yang berupa pemahaman masyarakat tentang ketentuan usia pernikahan dan mana data yang termasuk pemahaman masyarakat tentang pernikahan di usia anak-anak di tinjau dari Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta tipologi sosiologis subjek penelitian. Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Langkah ketiga, peneliti melakukan verifikasi (pengecekan ulang) terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan. Agar akurasi data yang telah terkumpul itu dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca. Dalam hal ini, peneliti menemui kembali pihak-pihak (informan-

---

<sup>117</sup>*Ibid*, hal. 290

informan) yang telah diwawancarai, kemudian peneliti memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi.

Data yang telah di peroleh dan di klasifikasikan, di cek kembali kebenarannya dengan cara peneliti kembali lagi ke lapangan dan menemui informan, dengan memberitahukan pemahaman mereka terkait usia pernikahan dan pernikahan di usia anak-anak dengan tujuan agar mereka menanggapi apa yang telah mereka pahami.

#### 4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>118</sup> Adapun analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan demikian, dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau metode dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik.

Dari serangkaian proses pengolahan data yang telah di lakukan oleh peneliti, langkah selanjutnya data di analisis agar lebih mudah di interpretasikan. Pemahaman masyarakat terkait ketentuan usia pernikahan di sajikan dalam bentuk deskriptif agar lebih mudah dalam membaca dan memahaminya. Begitu pula dengan pemahaman masyarakat tentang pernikahan di usia anak-anak di tinjau dari Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>118</sup> Masri singarimbun dan Sofian effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3S, 1995), hal 263

Perlindungan Anak. Jadi hasil penelitian bisa di ketahui setelah proses analisis di lakukan.

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir, yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti pada tahap ini membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang relasi antara realitas dengan normatifitas.

Akhir dari proses pengolahan data adalah kesimpulan yang merupakan jawaban dari pemahaman masyarakat tentang ketentuan usia pernikahan dan pemahaman masyarakat tentang pernikahan di usia anak-anak. Dari sini di ketahui perbedaan antara teori dan praktek yang ada di masyarakat.

#### H. Teknik Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi.<sup>119</sup> Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Triangulasi ini berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dicapai dengan cara membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi.

---

<sup>119</sup> *Ibid*, Hal 327-332

Dalam hal ini peneliti membandingkan keterangan dari subjek penelitian yang telah di wawancara dengan tokoh masyarakat dan Kepala KUA Kedungkandang. Perspektif mereka tentang ketentuan usia pernikahan dan pernikahan di usia anak-anak di tinjau dari Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendapat tanggapan yang beragam. Selain itu peneliti juga membandingkan dari apa yang di amati dengan hasil wawancara. Peneliti mengamati fenomena pernikahan di usia anak-anak yang banyak di lakukan di Kelurahan Kedungkandang kemudian melakukan wawancara dengan penduduk setempat mengenai fenomena tersebut.

Kegiatan pendukung teknik uji keabsahan data ini dilakukan dengan cara peneliti menjelaskan terlebih dahulu kepada subjek penelitian tentang adanya Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 26 ayat (1) Huruf c yang berisi tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Setelah menjelaskan kepada masyarakat, peneliti menanyakan kembali kepada mereka tentang apa yang mereka pahami dari keterangan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh peneliti.



## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi Objektif Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis

Kelurahan Kedungkandang merupakan bagian dari Kota Malang yang berada di ujung sebelah timur Kecamatan Blimbing Kota Malang. Luas Kelurahan Kedungkandang adalah 423.260 hektar dan berbatasan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawojajar

Sebelah barat : Polehan

Sebelah selatan : Buring

Sebelah timur : Lesanpuro<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Data Kelurahan Kedungkandang Tahun 2010

## 2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data penduduk Kelurahan Kedungkandang pada tahun 2010 jumlah penduduk mencapai 8.889 jiwa. Terdiri atas 4.472 jiwa jenis kelamin laki-laki dan 4.417 jiwa jenis kelamin perempuan.<sup>121</sup>

## 3. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Kedungkandang merupakan masyarakat heterogen karena penduduknya memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Penduduknya mayoritas beragama Islam. Hal ini dapat diketahui dari tabel berikut:

**Tabel 3**

**Jumlah Penduduk Berdasar Agama<sup>122</sup>**

NO	AGAMA	JUMLAH
1.	ISLAM	8.556 Jiwa
2.	KRISTEN	202 Jiwa
3.	KATOLIK	21 Jiwa
4.	HINDU	4 Jiwa
5.	BUDHA	6 Jiwa

Sebagian masyarakat Kelurahan Kedungkandang adalah sebagai warga Nahdatul Ulama (NU) dan hanya sebagian kecil yang menjadi warga Muhammadiyah. Selain itu ada beberapa kelompok jam'iyah keagamaan yang

<sup>121</sup> Data Kelurahan Kedungkandang Tahun 2010

<sup>122</sup> Kantor Kelurahan Kedungkandang Tahun 2010

berkembang di kelurahan ini, yaitu jam'iyah diba' putra (Anshor), jam'iyah diba'iyah putri (Fatayat), jam'iyah Tahlil Perempuan (Muslimat), jam'iyah Yasinan putra dan masih banyak yang lain. Kegiatan ini dilakukan setiap minggu sekali di hari yang berbeda-beda pada tiap kegiatan. Dan kebanyakan dari kegiatan ini dilaksanakan setelah shalat maghrib yakni sekitar jam 18.15 WIB

Selain itu juga terdapat jam'iyah tahlil putra dan jam'iyah tahlil putri pada tiap-tiap RW masing-masing, yang biasanya juga dilaksanakan pada tiap minggu sekali. Belum lagi kalau ada tasyakuran-tasyakuran, baik tasyakuran hari besar Islam, tasyakuran bayi, tasyakuran orang melahirkan, pernikahan bahkan tasyakuran orang meninggal dunia. Adapun pelaksanaan tasyakuran ini biasanya dilakukan setelah shalat maghrib ataupun isya'. Kegiatan sosial keagamaan ini dilaksanakan dengan salah satu tujuannya adalah mengakrabkan hubungan antara tetangga atau kerabat dan biasanya mengenai pendanaannya mereka biasanya mengadakan arisan.

Dari berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan sebagaimana uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi keagamaan di Kelurahan Kedungkandang dapat dikatakan sangat kuat.

#### 4. Kondisi Pendidikan

Penduduk masyarakat Kelurahan Kedungkandang jika dilihat dari kondisi pendidikannya adalah beragam.

**Tabel 4**  
**Kondisi Pendidikan<sup>123</sup>**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	3452 orang
2.	Taman Kanak-Kanak	111 orang
3.	SMP / SLTP	1322 orang
4.	SMA / SLTA	1542 orang
5.	Akademi / D1-D3	41 orang
6.	Sarjana / S1-S3	157 orang

Sumber: Kantor Kelurahan Kedungkandang Tahun 2010

Sedangkan pendidikan khusus seperti pondok pesantren berjumlah 80 orang serta madrasah 620 orang. Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Kedungkandang khususnya para pemudanya setingkat SD dan hanya sebagian kecil saja dari jumlah keseluruhan penduduk yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Hal ini disebabkan karena secara keseluruhan masyarakat Kelurahan Kedungkandang kurang memperhatikan pentingnya pendidikan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi yaitu kurang pemahannya masyarakat tentang pentingnya pendidikan, serta ketidakmampuan para orang tua untuk membiayai putra putrinya dalam menempuh pendidikan formal yang lebih tinggi. Sehingga menyebabkan minimnya masyarakat di desa ini mengenyam pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut.

<sup>123</sup> Kantor Kelurahan Kedungkandang Tahun 2010

Dari kondisi pendidikan yang kurang memadai di Kelurahan Kedungkandang tersebut, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Karena salah satu keberhasilan pembangunan nasional adalah dari sektor pendidikan, dimana dengan majunya tingkat dan mutu pendidikan pada suatu bangsa akan mempengaruhi suasana pembangunan bangsa tersebut.

#### 5. Jumlah Pasangan Yang Menikah Di Usia Anak-Anak

Dari data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Kedungkandang diketahui bahwa jumlah pasangan yang menikah di usia anak-anak dari tahun 2008-2009 adalah beragam.

**Tabel 5**  
**Umur Pernikahan<sup>124</sup>**  
Tahun 2008

No	Umur Nikah Laki-Laki	Umur Nikah Perempuan	
	17 tahun	16 th kebawah	17 tahun
1.	39 orang	245 orang	39 orang

**Tabel 6**  
**Umur Pernikahan<sup>125</sup>**  
Tahun 2009

No	Umur Nikah Laki-Laki	Umur Nikah Perempuan	
	17 tahun	16 th kebawah	17 tahun
1.	26 orang	309 orang	126 orang

<sup>124</sup> Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang

<sup>125</sup> Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang

## B. Paparan dan Analisis Data

### 1. Pemahaman Masyarakat Kelurahan Kedungkandang Mengenai

#### Ketentuan Usia Pernikahan

Usia pernikahan adalah usia yang dianggap cocok secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan. Usia perkawinan dalam pengertian ini penekanannya adalah pada perhitungan atas umur yang secara fisik dan mental siap untuk membangun kehidupan berumah tangga. Dengan usia perkawinan yang cocok dan telah memiliki kematangan psikologis, diharapkan terwujud rumah tangga sakinah yang didambakan dan kelak dapat mencerminkan suatu kehidupan masyarakat yang damai, sejahtera, dan dinamis.

Usia perkawinan dalam pemikiran hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai baligh antara kedua calon suami istri. Salah satu syarat sah perkawinan adalah telah mencapai usia baligh, sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Subyek penelitian ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

**Tabel 7**

#### Subyek Penelitian Berdasarkan Pekerjaan Dan Status Di Masyarakat

No	Subyek Penelitian	Pekerjaan	Status di Masyarakat
1.	Muhammad Holili	Ulama'	Pengamat
2.	Yanto	Buruh Pabrik	Pengamat
3.	Halim	Buruh Tani	Pelaku
4.	Fuad	Tukang Jahit	Pelaku

5.	Suyatno	Tukang Cat	Pelaku
6.	Asminah	Ibu Rumah Tangga	Pelaku
7.	Abdul Rochman	Penjual Es	Pengamat
8.	Nor Said	Guru TPQ	Pengamat
9.	Suroto dan Rukmini	Pedagang	Pelaku
10.	Abdul Afif	Kepala KUA Kedungkandang	Pengamat

Muhammad Holili

Muhammad Holili, adalah seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Kedungkandang mengutarakan pandangannya mengenai usia pernikahan:

“Usia yang dianggap cocok untuk menikah adalah usia yang sudah baligh, baligh dapat ditandai dengan datangnya haid pada perempuan dan mimpi basah atau ihtilam bagi laki-laki. Bahkan tumbuhnya bulu-bulu ketiak sudah bisa dikatakan bahwa anak itu sudah baligh. Dan boleh untuk menikah”<sup>126</sup>

Dari pernyataan Muhammad Holili di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan usia pernikahan merujuk pada kesepakatan ulama mazhab Syafi’i yang mengatakan bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-*baligh*-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Menurut Holili, usia pernikahan adalah:

“Umur 15-16 tahun itu sudah bisa dinikahkan, apalagi anak jaman sekarang lebih cepat perkembangannya daripada anak pada waktu saya dulu”<sup>127</sup>

<sup>126</sup> Muhammad Holili, *wawancara* (Kedungkandang, 4 Juli 2010)

<sup>127</sup> Muhammad Holili, *wawancara* (Kedungkandang, 4 Juli 2010)

Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman Muhammad Holili yang juga sebagai tokoh masyarakat tentang usia pernikahan merujuk pada pendapat Imam Syafi'i yaitu yang sudah baligh dan sekitar umur 15-16 tahun.

Yanto :

Beliau adalah salah seorang warga Kelurahan Kedungkandang yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh pabrik rokok di daerah Buring. Saat penulis mendatangi rumahnya beliau sedang mengajar ngaji di langgar dekat rumahnya. Setelah selesai mengajar ngaji, penulis menanyakan pemahaman Yanto tentang usia pernikahan. Menurut Yanto :

“usia untuk menikah itu ya sekitar 16-17 tahun. Umur segitu sudah boleh untuk menikah, karena sudah besar. Apalagi disini adalah daerah pedesaan, kalau punya anak terutama anak perempuan harus segera dinikahkan biar tidak dianggap perawan tua mbak, usia 16-17 menurut saya itu adalah usia yang sudah besar, sudah mampu untuk menikah, daripada anak-anak kita terjerumus ke pergaulan yang buruk dan membuat malu maka jalan amannya ya dinikahkan saja. Selain itu dengan menikahkan anak maka beban ekonomi sedikit berkurang karena anak perempuan yang dinikahkan otomatis menjadi tanggung jawab suaminya.”<sup>128</sup>

Dari penjelasan Yanto dapat diambil kesimpulan bahwa di masyarakat kita, terutama di pedesaan masih berlaku tradisi, di mana orang tua menikahkan anaknya terutama anak perempuan yang masih di bawah umur. Mereka menganggap mengawinkan anak lebih cepat adalah lebih baik. Banyak alasan yang dapat dikemukakan untuk soal menikah di usia anak-anak ini. Boleh jadi agar cepat lepas dari tanggung jawab orang tua. Alasan ini biasanya lebih bersifat ekonomis.

---

<sup>128</sup> Yanto, *wawancara* (Kedungkandang, 4 Juli 2010)

Halim :

Halim adalah salah seorang warga Kelurahan Kedungkandang yang berprofesi sebagai buruh tani yang mempunyai 4 orang anak.

“Halim menikahkan putrinya pada umur 15 tahun. "Saya adalah seorang buruh tani yang tidak mempunyai tanah sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya hanya tergantung pada lahan pertanian orang lain, saya terpaksa mengawinkan anak perempuan saya dengan tujuan untuk meringankan beban yang saya pikul. Dengan harapan suami dari anak perempuan saya bisa ikut membantu kehidupan keluarga saya”.<sup>129</sup>

Dari pernyataan Halim di atas dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk Kelurahan Kedungkandang bermata pencaharian sebagai petani/buruh tani, bagi mereka untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dirasakan sangat menyusahkan. Dengan adanya anak perempuannya yang sudah besar meskipun belum cukup umur mereka segera mengawinkannya dengan orang yang dianggap biasa membantu meringankan beban hidup keluarganya. Boleh jadi juga karena tekanan masyarakatnya. Masyarakat menganggap bahwa jika seseorang sudah beranjak besar sudah pantas untuk menikah.

Orang tua seringkali mendapatkan tekanan normatif dari masyarakatnya demikian besar untuk segera menikahkan anak-anaknya terutama bagi anak perempuan, karena nilai-nilai sosial budaya memandang tugas utama perempuan adalah berumah tangga, di dapur, menjadi istri, dan mengasuh anak. Jadi, pernikahan dipandang sebagai semata-mata kewajiban sosial, dan bukan karena pertimbangan-pertimbangan lainnya. Atau boleh jadi untuk menghindari bahaya hubungan seks pranikah. Ini merupakan alasan moral keagamaan. Mereka seakan

---

<sup>129</sup> Halim, *wawancara* (Kedungkandang, 5 Juli 2010)

tidak mau tahu bahwa ada Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan juga Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu pasalnya yaitu pasal 26 ayat (1) huruf c mengatakan bahwa “mencegah pernikahan di usia anak-anak”.

Fuad :

Fuad adalah salah seorang warga di Kelurahan Kedungkandang yang bekerja sebagai penjahit. Fuad baru saja menikahkan anaknya yang masih terbilang belum cukup umur. Tentang usia pernikahan, Fuad mengatakan :

“menurut saya kalau anak itu sudah *baligh*, maka sudah bisa dinikahkan. Yang laki-laki sudah bisa bekerja, dan yang perempuan sudah bisa mengurus suami dan anak. Lha wong Nabi Muhammad saja menikah dengan Aisyah yang masih berumur 9 tahun, kita sebagai umatnya ya sah-sah saja kalau mengikuti jejak beliau. Kalau orang tua sudah mengizinkan anaknya untuk menikah dan anaknya juga mau untuk dinikahkan maka tinggal minta izin saja ke Pengadilan Agama seperti yang saya lakukan beberapa waktu lalu. Pengadilan memberi izin dan akhirnya saya bisa menikahkan anak saya”.<sup>130</sup>

Usia perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”

Dalam Undang-Undang Perkawinan Bab II tentang syarat-syarat perkawinan, yang dalam pasal 6 ayat 2 berbunyi : “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya”

---

<sup>130</sup> Fuad, *wawancara* (Kedungkandang, 6 Juli 2010)

Pernikahan yang bahagia tidak hanya cukup berdasarkan cinta tetapi juga didukung oleh faktor-faktor lain. Salah satunya adalah usia saat pernikahan karena pernikahan di usia anak-anak selain memiliki keuntungan juga memiliki kerugian yang perlu dipertimbangkan. Dalam kehidupan masyarakat pedesaan usia saat menikah tidak begitu diperhatikan, sehingga sering terjadi pernikahan di usia anak-anak.

Terkait pernikahan di usia anak-anak di Kelurahan Kedungkandang. Ada alasan atau faktor yang melatar belakangnya :

Suyatno :

Suyatno yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang cat, dia menjelaskan, “Alasan saya kawin muda karena orang desa itu umumnya begitu jadi dari pada nanti jadi enggak baik lebih baik menikah, karena saya umurnya sudah 18 tahun jadi lebih baik menikah”<sup>131</sup>

Dari ungkapan Suyatno di ketahui bahwa pernikahan di usia anak-anak terjadi karena faktor budaya masyarakat yang kurang memperhatikan usia saat menikah. Masyarakat menganggap bahwa jika seseorang sudah beranjak besar sudah pantas untuk menikah. Faktor pendidikan dan ekonomi juga berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan di usia anak-anak.

---

<sup>131</sup> Suyatno, *wawancara* (Kedungkandang, 7 Juli 2010)

Asminah :

Asminah adalah seorang ibu rumah tangga dan warga di Kelurahan Kedungkandang. Dia menyampaikan, “Aku kan gak iso nglanjutno sekolah tinggi dadine karena ekonomi luwih becik aku nikah” (saya tidak bisa melanjutkan sekolah tinggi karena ekonomi lebih baik saya nikah)<sup>132</sup>

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan terjadinya pernikahan di usia anak-anak. Pendidikan yang rendah tersebut juga diakibatkan karena tingkat ekonomi yang rendah pula. Pernikahan di usia anak-anak memiliki keuntungan dan kerugian. Beberapa informan mengungkapkan keuntungan dan kerugian yang mereka alami karena menikah di usia anak-anak.

Abdul Rochman :

Abdul Rochman adalah warga Kelurahan Kedungkandang yang sehari-harinya berprofesi sebagai penjual es keliling. Dia menyatakan, “Keuntungannya nanti kalau sudah tua anak-anak kan masih muda bisa melanjutkan sekolah tinggi terus meraih cita-cita. Kalau kerugiannya dijodohkan orangtua tidak bisa pacaran lama terus tidak bisa menikmati masa muda”<sup>133</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Nor Said bahwa “Keuntungannya itu bisa mendampingi anak sekolah sampai tinggi”.<sup>134</sup> Keuntungan pernikahan di usia anak-anak yaitu terkait dengan pendidikan formal anak, jadi sebelum usia surut terbenam anak sudah selesai pendidikannya. Dengan kata lain ketika anak

<sup>132</sup> Suyatno, *wawancara* (Kedungkandang, 7 Juli 2010)

<sup>133</sup> Abdul Rochman, *wawancara* (Kedungkandang, 7 Juli 2010)

<sup>134</sup> Nor Said, *wawancara* (Kedungkandang, 8 Juli 2010)

menginjak pendidikan yang lebih tinggi, maka orangtua masih kuat bekerja dan bisa membiayai pendidikan anak.

Sedangkan kerugian pernikahan di usia anak-anak juga di alami oleh beberapa pasangan yang melakukannya.

Suroto dan Rukmini :

Suroto dan Rukmini adalah pasangan suami istri yang berprofesi sebagai pedagang. Keduanya menyatakan :

“Rumangsaku gak ono keuntungane, rugine yo masalah ekonomi kurang terus aku kan duwe putra dadine aku repot belum siap punya anak” (menurut saya tidak ada keuntungannya, ruginya ya masalah ekonomi kurang lalu saya kan punya anak jadi saya repot belum siap punya anak).<sup>135</sup>

Kerugian pernikahan dini yang dialami keluarga Bapak Suroto yaitu kurangnya ekonomi dan mengalami kerepotan mengasuh anak karena merasa belum siap punya anak. Saat ini di keluarga tersebut memiliki dua anak balita.

Kondisi seperti ini memiliki arti bahwa pernikahan di usia anak-anak memiliki kerugian di belakang hari jika pasangan tersebut tidak bisa memegang komitmen bersama, karena mereka menikah di usia yang pada dasarnya masih labil. Abdul Afif selaku Kepala KUA Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang mengungkapkan:

---

<sup>135</sup> Suroto dan Rukmini, *wawancara* (Kedungkandang, 8 Juli 2010)

“Dampak negatifnya kalau kesehatan tidak dominan, tapi biasanya orang menikah dini itu kadang-kadang nanti kalau keluarga sudah berjalan 5-10 tahun biasanya ada gangguan”<sup>136</sup>

Berdasarkan pernyataan para informan dapat dipahami bahwa keuntungan pernikahan di usia anak-anak yang mereka rasakan lebih dominan pada kemampuan untuk mendampingi anak melanjutkan pendidikan sampai batas kemampuannya. Hal tersebut sangat tergantung pada tingkat ekonomi keluarga. Sedangkan kerugian pernikahan di usia anak-anak antara lain kurang menikmati masa muda, bagi pihak perempuan cenderung belum siap memiliki anak, kurangnya pengetahuan dalam mendidik anak, dan kesulitan ekonomi.

**Tabel 8**

**Tipologi Pemahaman Masyarakat Tentang Ketentuan Usia Pernikahan**

No	Subyek	Pemahaman
1.	Muhammad Holili	Usia untuk menikah adalah usia yang sudah baligh, baligh dapat ditandai dengan datangnya haid pada perempuan dan mimpi basah atau ihtilam bagi laki-laki.
2.	Yanto	usia untuk menikah adalah 16-17 tahun. Ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya yaitu : faktor adat, perekonomian, dan pergaulan bebas
3.	Halim	Untuk meringankan beban ekonomi orang tua, lebih baik menikahkan anak. Disamping umur yang dianggap sudah cocok untuk menikah, otomatis anak akan menjadi tanggung jawab suaminya kelak. Dan beban orang bisa sedikit berkurang
4.	Fuad	Usia baligh adalah usia yang sudah bisa untuk dinikahkan. Tentang usia yang masih kurang bisa meminta dispensasi nikah di kantor Pengadilan Agama.

<sup>136</sup> Abdul Afif, *wawancara* (Kedungkandang, 10 Juli 2010)

**Tabel 9****Faktor dan dampak dari menikah di usia anak-anak**

<b>No</b>	<b>Subyek</b>	<b>Faktor dan dampak menikah di usia anak-anak</b>
1.	Suyatno	Ketika sudah beranjak dewasa di usia sekitar 16-17 tahun adalah lebih baik menikah. Di usia tersebut sudah dianggap sudah mampu untuk berumah tangga.
2.	Asminah	Dampak dari kondisi perekonomian yang lemah dan tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, langkah yang diambil adalah lebih baik menikah.
3.	Abdul Rochman	Keuntungan dari menikah di usia yang masih di bawah umur, adalah nantinya bisa membiayai dan mendampingi anak dalam melanjutkan studinya. Hal ini lebih kepada tingkat kemampuan ekonomi orang tua.
4.	Nor Said	Keuntungannya bisa mendampingi anak sekolah sampai tinggi
5.	Suroto dan Rukmini	Tidak ada keuntungannya menikah di usia anak-anak karena belum mapan dan membuat kondisi ekonomi semakin sulit apalagi setelah mempunyai anak di usia yang masih dini, sedangkan kondisi psikis orang tua belum matang.
6.	Abdul Afif	Dampak perkawinan di usia anak-anak lebih kepada kesehatan ibu dan bayinya. Bila organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi misalnya, pendarahan terus menerus, infeksi, keguguran, dan kemandulan

Terlepas dari ketentuan-ketentuan formal hukum yang mengatur usia perkawinan, sebagaimana dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974, perkawinan di usia anak-anak masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan UU tersebut masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pada sisi lain, keberadaan kitab-kitab fiqh klasik masih tetap menjadi rujukan dan pedoman kuat bagi masyarakat Indonesia. Boleh jadi sebagian masyarakat Islam Indonesia memandang UU Perkawinan tidak mewakili hukum Islam. Sebaliknya, teks-teks fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab kuning dipandang sebagai suatu hal yang

benar dan Islami, yang karena itu sepenuhnya harus diterapkan dengan dalih pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW.

## **2. Pemahaman masyarakat Kelurahan Kedungkandang tentang pernikahan di usia anak-anak di tinjau dari pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Sejak Oktober 2002, Indonesia telah memiliki undang-undang perlindungan anak yang secara hukum merupakan payung bagi semua pihak dan usaha untuk memberikan perlindungan sosial bagi anak-anak. Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merupakan peraturan pemerintah sebagai manifestasi dari masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi. Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “ Mencegah pernikahan di usia anak-anak” pasal 26 ayat (1) ini mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Yang salah satu ayatnya menyatakan mencegah pernikahan di usia anak-anak, berarti usia pernikahan yang dimaksudkan adalah usia yang sesuai dan telah dicantumkan dalam undang-undang perlindungan anak yaitu yang belum berusia 18 tahun atau masih dalam kandungan.

Untuk memperoleh pemahaman dari masyarakat terkait pernikahan di usia anak-anak di tinjau dari Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terlebih dulu peneliti menjelaskan tentang adanya Undang-Undang Perlindungan anak serta adanya pasal 26 ayat (1) yang berbicara tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang salah satu ayatnya berisi tentang mencegah pernikahan di usia anak-anak. Setelah menjelaskan kepada masyarakat, peneliti menanyakan kembali kepada mereka tentang apa yang mereka pahami dari keterangan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh peneliti.

Dan hasil yang didapatkan, Bapak Halim, Bapak Suyatno, Ibu Asminah, Bapak Suroto, Ibu Rukmini, dan Bapak Abdul Rochman tidak memahami dari apa yang telah dijelaskan oleh peneliti tentang Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 26 ayat (1) Huruf c. Dengan alasan bahwa mereka memang sulit untuk memahami dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang mereka peroleh.

Berikut wawancara peneliti dengan subyek penelitian yaitu dari tokoh masyarakat dan dua warga masyarakat di Kelurahan Kedungkandang yang memahami penjelasan peneliti tentang pernikahan di usia anak-anak ditinjau dari pasal 26 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dan hasil yang didapatkan oleh peneliti adalah :

Fuad menuturkan :

“Kalau menurut saya, saya kurang setuju dengan pasal itu, lha wong anaknya udah gede kok, dan mau-mau saja dinikahkan, kenapa harus dicegah..?nanti kalo dicegah malah bikin panjang urusannya. Umur 16-17 itu udah bisa nikah

mbak..kan tergantung orang tuanya aja mengijinkan atau tidak. Kalo orang tuanya mengijinkan ya menikahlah anak itu.”<sup>137</sup>

Yanto menyatakan, bahwa :

“ Pasal itu kan berbicara tentang perlindungan anak, jadi menurut saya sebagai orang tua yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi anak, dengan menikahkan anak sekalipun masih di bawah umur merupakan bentuk perlindungan orang tua terhadap anak tersebut, dengan tujuan melindungi anak dari hal-hal yang buruk. Saya tidak ingin anak saya terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Seperti hamil duluan baru nikah..duh naudzubillahi min dzalik mbak...”<sup>138</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Holili :

“Undang-Undang semacam itu kan hanya aturan yang dibuat pemerintah untuk melindungi korban kekerasan yang terjadi pada anak-anak, kalo hal itu saya setuju-setuju saja, lha sekarang kalau masalah menikahkan anak, apakah itu merupakan kekerasan? Kan tidak mbak..itu adalah kewajiban orang tua terhadap anak, dalam Al-Qur’an saja tidak mengatur tentang usia pernikahan, yang penting adalah sudah baligh dan mampu untuk menikah. Saya pribadi lebih takut melanggar ketentuan Allah daripada aturan-aturan pemerintah yang semacam itu”. Seharusnya pemerintah itu lebih mensosialisasikan undang-undang tersebut, dan juga meningkatkan taraf ekonomi rakyatnya. Karena mayoritas di Kelurahan sini warganya menikah di usia anak-anak karena memang karena faktor ekonomi, siapa tau kalau ekonominya bagus maka akan bisa mengurangi jumlah orang yang menikah di usia anak-anak”.<sup>139</sup>

**Tabel 10**

**Tipologi Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan Di Usia Anak-anak Di Tinjau Dari Pasal 26 ayat (1) Huruf c Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

No	Subyek	Pemahaman
1.	Muhammad Holili	Undang-undang perlindungan anak bukanlah suatu keharusan, akan tetapi hanya bersifat anjuran saja. Undang-undang perlindungan anak ada untuk melindungi anak dari tindak kekerasan. Sedangkan sebuah pernikahan bukanlah tindak kekerasan. Itu adalah kewajiban orang tua terhadap anak. Hukum Islam mengatur ketentuan usia menikah adalah ketika sudah baligh.

<sup>137</sup> Fuad, *wawancara* (Kedungkandang, 13 Juli 2010)

<sup>138</sup> Yanto, *wawancara* (Kedungkandang, 15 Juli 2010)

<sup>139</sup> Muhammad Holili, *wawancara* (Kedungkandang, 16 Juli 2010)

2.	Yanto	Dengan menikahkan anak justru itu adalah upaya perlindungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.
3.	Halim	Tidak bisa memahami Pasal 26 ayat (1) huruf c undang-undang perlindungan anak.
4.	Fuad	Tidak setuju dengan pasal tersebut. Ketika ada pasangan yang sudah dianggap cocok dan bisa untuk melakukan perkawinan maka tidak boleh dicegah karena akan menimbulkan dampak yang kurang baik.
5.	Asminah	Tidak bisa memahami Pasal 26 ayat (1) huruf c undang-undang perlindungan anak.
6.	Suyatno	Tidak bisa memahami Pasal 26 ayat (1) huruf c undang-undang perlindungan anak.
7.	Suroto dan Rukmini	Tidak bisa memahami Pasal 26 ayat (1) huruf c undang-undang perlindungan anak.
8.	Abdul Rochman	Tidak bisa memahami Pasal 26 ayat (1) huruf c undang-undang perlindungan anak.

Bisa disimpulkan bahwa sebagian masyarakat menganggap bahwa pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi tentang tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak yang salah satu ayatnya berisi tentang mencegah pernikahan di usia anak-anak, opini masyarakat tentang pasal tersebut adalah justru dengan menikahkan anak di usia anak-anak adalah salah satu bentuk perlindungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Orang tua melindungi anaknya dengan menikahkannya mempunyai beberapa alasan yaitu *pertama*, mencegah anak terjerumus dalam pergaulan bebas yang nantinya membawa dampak negatif, *kedua*, karena mayoritas masyarakat Kelurahan Kedungkandang berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah, maka dengan menikahkan anaknya bisa mengurangi beban ekonomi orang tua dan anak tidak akan terlantar karena sudah menjadi tanggung jawab suami.

Selain itu juga, masyarakat menganggap Undang-Undang Perlindungan Anak memang harus ada untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan, akan tetapi masyarakat juga tidak setuju jika Undang-Undang tersebut untuk mencegah pernikahan di usia anak-anak, karena anggapan masyarakat bahwa pernikahan itu bukanlah tindak kekerasan akan tetapi lebih terhadap upaya melindungi dan upaya tanggung jawab orang tua terhadap kelangsungan hidup anak.

Menurut peneliti, bahwa dalam pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak ada implikasi hukum yang jelas terkait sanksi terhadap orang tua yang menikahkan anaknya yang masih berusia di bawah umur, hal ini karena merujuk pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 yang secara formal disebutkan bahwa batasan minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Usia perkawinan sebagaimana di maksud di atas terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Bab II tentang syarat-syarat perkawinan, yang dalam pasal 6 ayat 2 berbunyi : “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Dapat dipahami bahwa, usia pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat 2, dan sebagai konsekuensinya tercermin dari maksud pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan :

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2.

Analisis penulis terhadap pasal 7 ayat 1 bahwa, berhubungan dengan keterangan pasal 6 ayat 2, maka terkesan tidak terdapat ketegasan hukum bagi yang kawin jika belum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang ini. Sementara pertimbangan yang diajukan justru meminta dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 dan pasal 6 ayat 2. Hemat penulis, perlu ada sanksi yang tegas terhadap calon suami istri yang belum mencapai usia sebagaimana yang ditetapkan undang-undang.

Hal ini dimaksudkan bahwa usia perkawinan menjadi bagian yang inheren dengan tujuan perkawinan dan menjiwai dasar perkawinan. Karena, pemikiran yang bersifat terbuka untuk memungkinkan dispensasi, baik terhadap permohonan orang tua pria maupun wanita, memberi kesan bahwa perkawinan tidak memiliki sakralitas dari aspek ikatannya. Dispensasi diberikan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis, sedangkan usia harus ditetapkan dengan konsekuensi sanksi yang tegas, agar melalui ketegasan ini dapat mengeliminir kemungkinan konflik dalam kehidupan rumah tangga kelak.

Jika dianalisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu

hamil yang cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.

Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya pernikahan di usia anak-anak atau yang sering diistilahkan dengan pernikahan dini seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang semestinyalah dihindari karena membawa efek yang kurang baik, terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.

Dalam hal mencegah pernikahan di usia anak-anak seperti yang tercantum dalam pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hal ini masih sulit dilakukan karena terkait dengan izin dari orang tua, dan juga berbagai alasan dan sebab yang sering terjadi diantaranya :

- (1). Disebabkan hamil diluar pernikahan resmi,
- (2). Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan orang lain akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- (3). Hubungan kerja atau bisnis orang tua yang berakibat pada anak, sehingga anak yang belum waktunya menikah dipaksa untuk menikah.
- (4). Pergaulan anak yang terlalu bebas yang nantinya akan berdampak buruk pada masa depan anak. Jika orang tua memang mengizinkan anaknya untuk menikah meskipun usianya masih terbilang anak-anak maka hal ini sah-sah saja untuk dilakukan dengan meminta dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama yang

mempertimbangkan syarat-syarat dalam perkawinan, persetujuan orang tua, unsur suka sama suka dan tidak ada paksaan.





## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan memperhatikan pada rumusan masalah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman masyarakat Kelurahan Kedungkandang mengenai ketentuan usia pernikahan sangat beragam. Mayoritas mereka berpendapat bahwa usia perkawinan adalah ketika anak-anak sudah mencapai baligh. Usia aqil Baligh sebagaimana pemahaman mayoritas ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid

kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Ada juga yang berpendapat antara usia 15-17 tahun. Mereka menganggap usia tersebut adalah usia siap menikah. Pemahaman tersebut dipengaruhi oleh :

- a. Mereka menganggap mengawinkan anak lebih cepat adalah lebih baik.
  - b. Agar cepat lepas tanggung jawab orang tua. Alasan ini biasanya lebih bersifat ekonomis.
  - c. Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
  - d. Keberadaan kitab-kitab fiqh klasik masih menjadi rujukan dan pedoman kuat bagi masyarakat.
2. Masyarakat memahami bahwa pernikahan atau menikahkan anak (diusia anak-anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan orang tua terhadap anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak ada untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan, akan tetapi masyarakat juga tidak setuju jika Undang-Undang tersebut untuk mencegah pernikahan di usia anak-anak.

## **B. SARAN**

1. Dalam fiqh klasik memang tidak diatur tentang usia pernikahan, hanya mempunyai batasan baligh saja. Bagi para ulama dianjurkan untuk tidak menganggap hal ini sebagai keharusan. Akan tetapi sebagai anjuran saja, karena dampak dari pernikahan di usia anak-anak sangatlah besar. Dalam menanggapi hal ini, tidak lepas dari adanya perbedaan aliran dan dasar hukum yang digunakan para ulama.

2. Terkait dengan pernikahan di usia anak-anak, bagi pegawai pencatat nikah hendaknya lebih meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan baik menurut hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku. Khususnya bagi para calon suami istri yang masih di bawah umur, pegawai pencatat nikah harus meneliti apakah pasangan tersebut sudah mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.
3. Bagi para orang tua yang mempunyai anak yang masih di bawah umur, hendaknya untuk tidak segera menikahkan anak tersebut. Karena anak berhak untuk tumbuh dan berkembang sesuai bakat dan minatnya. Terkait dengan kondisi ekonomi yang kurang, masih banyak LSM atau yayasan sosial yang bergerak di bidang pendidikan yang bertugas memberi santunan atau beasiswa kepada anak yang tidak mampu untuk bersekolah, sehingga anak tetap bisa melanjutkan studinya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (1998), *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bulan Bintang
- Arikunto, Suharsimi, (2002), *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek"*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ashshota, Burhan, (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Arief, Mansur Dikdik dan Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Alam, Andi Syamsu, (2005), *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, Jakarta : Kencana Mas
- Binjai, Abdul Halim Hasan (2006), *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta : Kencana
- Ch, Mufidah (2008), *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang : UIN-Press.
- Ch, Mufidah, Umi Sumbulah, M. Mahpur, Erfaniah Zuhriyah, Ilfi Nur Diana, Jamilah (2006), *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Pilar Media Anggota IKAPI & Pusat Studi Gender
- Desmita (2008), *Psikologi Perkembangan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.) et.al. (2003) *Ensiklopedi Hukum Islam juz 1*, Jakarta : Ictiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI (1990), *AlQuran dan Terjemahnya*, Surabaya: CV Mahkota.

Daradjat, Zakiah (1995), *Remaja Harapan Bangsa Dan Tantangan*. Jakarta :

RUHAMA

Endarmoko, Eko, (2007), *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia

Pustaka Utama

Fakultas Syariah UIN Malang (2005), *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,

Malang

Faizin, Anshory (2005), “*Perkawinan Di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi*

*Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*”, Skripsi Jurusan Al-Ahwal

Al-Syahsyiah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

Ghazaly, Abd. Rahman (2006), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.

Gunawan, Wawan dan Abdul Wahid (2006), *Asas Tujuan Perlindungan Anak*

*dalam Pasal 2 & 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Telaah Perspektif*

*Islam*. Musawa Jurnal Studi Gender. Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, Vol. 4

Gultom, Maidin (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem*

*Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama

Hamida, Zunaidatul (2007) “*Pemahaman Tokoh Masyarakat Tentang Kekerasan*

*Terhadap Anak Di Tinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 Dan Fiqh (Studi*

*kasus di Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes Surabaya)*” Skripsi

Fakultas Syari’ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsyiah Universitas Islam Negeri

(UIN) Malang

Jurnal Konstitusi, (tanpa tahun), *Perlindungan Hak Asasi Anak*, Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas (1999), *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- J. Meleong, Lexy, (2006), *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet; XVII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kodir, Faqihuddin Abdul (2001), *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta : LKIS
- Kazhim, Muhammad Nabil (2009), *Panduan Pernikahan Yang Ideal*, Bandung : Irsyad Baitus Salam
- Koentjaraningrat (1997), *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Umum
- Mughniyah, Jawad Muhammad (2001), *Fiqh Lima Madzhab*, Cet. 7; Jakarta: Lentera
- Manan, Abdul (2002), *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana
- Nuh, Maimunah (2009), *Pendapat Ulama Terhadap Usia Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI (Studi Di Ponpes Yayasan Pesantren Islam (YAPI), Salafiyah Kauman, dan PERSIS Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsyiah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim

- Narbuko, Cholis dan Abu Achmadi (1986), *Metode Penelitian*, Jakarta : UI Press
- Prinst, Darwan (1997), *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Qaimi, Ali, (2009), *Pernikahan Masalah dan Solusinya*, Jakarta : Cahaya
- Ramulyo, Idris, (1985), *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama, dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta
- Rohela (2003), “*Perkawinan Di Bawah Umur Sebagai Hambatan Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan*”, Skripsi Fakultas Syari’ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsyiah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
- Rahman, Asjmuni A, (2005), *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. 3; Jakarta: PT Bulan Bintang
- Soekanto, Soejono, (1998), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sugono, Bambang, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Graffindo
- Sugiyono, (2008), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Alfabeta
- Saifullah, (2006), *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Hand out Fakultas Syari’ah UIN Malang
- Sedarmayanti, (2008), *Metodologi Penelitian*, Bandung : Mandar Maju
- Sutedjo, Wagianti (2003), *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Ditama
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, (2005), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3S.
- Syaraf, Musa Shalih (1997), *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, Jakarta : Pustaka Firdaus

Suma, Muhammad Amin (2004), *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada

Soemiyati (2004), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 tahun 1974)*, Yogyakarta : Liberty

Shihab, Quraish (2003), *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati

Sudarsono (1999), *Kamus Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Syarifuddin, Amir (2007), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana

Sabiq, Sayyid (1983), *Fiqh al-Sunnah*, Beirut : Dar Al-Fikr, cet ke 4 jilid 2

Tim Redaksi Pustaka Yustisia. (2008), *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad (1998), *Fiqh Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar

Waluyadi, (2009), *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : CV Mandar Maju

Yunus, Mahmud (1993), *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta : Hidakarya Agung

Yusuf, Syamsu (2006), *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Zain, Syahminah (1982), *Arti Anak Bagi Seorang Muslim*, Surabaya : Al-Ikhlas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dan Kompilasi Hukum Islam, (2008), Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia

Undang-Undang Perlindungan Anak, (2010), Bandung : Fokus Media

<http://www.komnaspaspa.or.id/profile.asp?p=1>

## PEDOMAN INTERVIEW

1. Menurut bapak/ibu yang disebut pernikahan itu seperti apa?
2. Menurut bapak/ibu, apa saja yang dibutuhkan supaya pernikahan itu bisa langgeng dan bahagia ?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang usia pernikahan ?
4. Menurut bapak/ibu, usia berapa yang dianggap cocok untuk melangsungkan pernikahan ?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pernikahan di usia anak-anak / dini ?
6. Apakah bapak/ibu setuju dengan pernikahan di usia anak-anak / dini ? jika setuju apa alasan bapak/ibu ? jika tidak setuju kemukakan alasannya !
7. Apakah bapak/ibu menginginkan anak-anaknya untuk menikah di usia yang masih terbilang anak-anak?
8. Apa dampak/resiko yang bapak/ibu hadapi ketika menikahkan anak-anak bapak/ibu di usia anak-anak / dini ? ( dampak positif dan negatifnya )
9. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang adanya undang-undang perlindungan anak ?
10. Didalam undang-undang perlindungan anak itu, salah satu pasalnya yaitu pasal 26 huruf c menyatakan "*mencegah pernikahan di usia anak-anak*". Apakah bapak/ibu setuju dengan bunyi pasal tersebut ?
11. Dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur merupakan salah satu bentuk perlindungan dan tanggung jawab orang tua. setujukah bapak/ibu dengan hal tersebut?